



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



# Laporan Kinerja 2023

KEMENKO POLHUKAM



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Tahun 2023. Laporan ini mencerminkan tanggung jawab dan dedikasi dalam melaksanakan tugas serta fungsi Kemenko Polhukam dalam mengawal stabilitas dan kemajuan bidang politik, hukum, dan keamanan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan.



Kami mengakui kerja keras dan dukungan semua pihak, termasuk pemangku kepentingan, yang telah berperan dalam kesuksesan program dan kegiatan Kemenko Polhukam selama tahun 2023. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian tujuan strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024, tetapi juga menjadi panduan bagi pelaksanaan program di masa depan.

Pentingnya pengukuran hasil program yang terukur dan sesuai rencana sangat kami apresiasi, dan kami yakin hal ini akan menjadi landasan bagi efektivitas dan efisiensi program-program mendatang. Sejalan dengan itu, kendala dan kegagalan yang diidentifikasi selama tahun 2023 menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi dan perbaikan kinerja Kemenko Polhukam di masa yang akan datang.

Kami ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat, yang dengan konsistensi dan kerja sungguh-sungguh telah berkolaborasi dengan Kemenko Polhukam dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan, mendukung pembangunan nasional, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat yang besar sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi kinerja. Semoga upaya dan dedikasi ini terus berlanjut untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar di masa depan.

Jakarta, Februari 2024

**MENTERI KOORDINATOR**

**BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**



**MOH. MAHFUD MD**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Kelembagaan Kemenko Polhukam.....	4
1. Tugas dan Fungsi.....	4
2. Struktur Organisasi.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. RPJMN 2020-2024.....	11
B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024.....	13
1. Visi dan Misi.....	13
2. Tujuan.....	14
3. Sasaran Strategis.....	14
4. Arah Kebijakan.....	14
C. Perjanjian Kinerja 2023.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Bidang Polhukam Tahun 2023.....	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	24
I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik ( <i>Ultimate Goal</i> ).....	24
II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam.....	63
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	87

E. Efisiensi Sumber Daya.....	93
F. Realisasi Anggaran.....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i> .....	15
<i>Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023</i> .....	23
<i>Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis I</i> .....	25
<i>Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis I</i> .....	25
<i>Tabel 3.4. Indikator Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia</i> .....	27
<i>Tabel 3.5. Target Capaian IDI dalam RPJMN 2020-2024</i> .....	29
<i>Tabel 3.6. Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2023</i> .....	33
<i>Tabel 3.7. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024</i> .....	50
<i>Tabel 3.8. Target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam RPJMN 2020-2024</i> .....	51
<i>Tabel 3.9. Gangguan Kamtibmas 2023</i> .....	54
<i>Tabel 3.10. Empat Jenis Kejahatan</i> .....	54
<i>Tabel 3.11. Perbandingan Kejahatan Tahun 2022 dan Tahun 2023</i> .....	55
<i>Tabel 3.12. Capaian Sasaran Strategis II</i> .....	63
<i>Tabel 3.13 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP</i> .....	76
<i>Tabel 3.14 Rincian Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2023</i> .....	82
<i>Tabel 3.15. Automatic Adjustment Kemenko Polhukam Tahun 2023</i> .....	95
<i>Tabel 3.16 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2023</i> .....	97

## DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 3.1. Perbandingan Total Responden Tahun 2023</i> .....	35
<i>Grafik 3.2. Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Tahun 2013-2023</i> .....	45
<i>Grafik 3.3. Tren Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK Tahun 2013-2022</i> .....	46
<i>Grafik 3.4 Komposisi Program pada Anggaran 2023</i> .....	96
<i>Grafik 3.5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2019-2023</i> .....	97

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam</i> .....	3
<i>Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam</i> .....	8
<i>Gambar 3.1. Menko Polhukam bersama memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan The 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil.</i> .....	36
<i>Gambar 3.2. Pertemuan Sub Regional Meeting Tahun 2023 di Melbourne, Australia.</i> .....	37
<i>Gambar 3.3. Kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-26 pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo</i> .....	38
<i>Gambar 3.4. Kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-27 pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta</i> .....	39
<i>Gambar 3.5. Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerja sama keamanan atau Agreement on Joint Cooperation on Security Issues antara Indonesia dengan Turki</i> .....	40
<i>Gambar 3.6. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Yang Mulia Teo Chee Hean, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada 1 Maret 2023.</i> .....	41
<i>Gambar 3.7. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi.</i> .....	41
<i>Gambar 3.8. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan State Councilor merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong.</i> .....	42
<i>Gambar 3.9. Menko Polhukam menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerja sama RI-Korea.</i> .....	42
<i>Gambar 3.10. Capaian Skor Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia</i> .....	58
<i>Gambar 3.11. Crosscutting Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i> .....	83
<i>Gambar 3.12. Crosscutting Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur</i> .....	83
<i>Gambar 3.13. Crosscutting Bidang Politik Luar Negeri</i> .....	84
<i>Gambar 3.14. PLBN Terpadu</i> .....	91

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Kementerian Koordinator,  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Teddy Sudjarwo, S.Sos., M.Si.  
NRP. 1910025260567

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2023 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2023 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), target kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran **IDI Tahun 2022** diperoleh angka sebesar **80,41** dengan persentase keberhasilan 102,6%. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menko Polhukam sebesar 78,37 tercapai dan melebihi target 2,04 poin
2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional, meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil

penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan 3 (tiga) dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Target Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional di tahun 2022 adalah 4. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2023, realisasi **Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional** mencapai **4,07** dari skala 5, atau memiliki capaian 103,03% dengan kategori indeks sebesar 81,4 atau 'Baik'. Sebelumnya di tahun 2022 capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional adalah sebesar 4,06.

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dihitung setiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". **IPAK** Indonesia tahun 2023 sebesar **3,92** pada skala 0 sampai 5. Angka ini penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 3,93. Capaian IPAK sempat meningkat dan menunjukkan perbaikan selama periode 2020-2022, namun capaian IPAK tahun 2023 masih relatif jauh dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2023 dimana target IPAK Indonesia Tahun 2023 sebesar 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.
4. Kementerian Pertahanan sudah tidak menggunakan istilah MEF oleh karena itu di sini disebut "Kekuatan TNI" sebagaimana Keputusan Menhan Nomor Kep/907/M/VII/2022 tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024. Perhitungan pembangunan kekuatan TNI/MEF selama ini hanya didasarkan pada alutsista/fisik sedangkan alutsista itu ada yang siap dan tidak siap untuk operasi. Aspek lain seperti harwat, pembangunan sarana prasarana dan kesejahteraan prajurit sebagaimana indikator dalam RPJMN belum pernah dilakukan perhitungan. Untuk mengawal dan mendukung terwujudnya pembangunan MEF tersebut, pada tahun 2023 ini Kemenko Polhukam terus melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara dengan seluruh *stakeholder* terkait terutama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, realisasi capaian nilai **MEF** yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam adalah

sebesar **65,45%**. Nilai capaian ini adalah perhitungan nilai MEF atau Kekuatan Pokok yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan pada bulan Juli 2023.

5. **Tingkat Kriminalitas** (*crime rate*) per 100.000 penduduk ditargetkan 111 kejadian dengan realisasi **215 kejadian/100.000** pada tahun 2023. Persentase capaian realisasinya adalah 6,31%. Hal ini menggambarkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu semakin tinggi.
6. Skor **Global Cybersecurity Index** (GCI), pada publikasi terakhir GCI tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 tahun 2021, Indonesia meraih skor **94,8** yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-24 dari 194 negara. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasifik dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Adapun penilaian skor GCI untuk tahun 2023 berada di tahap validasi oleh ITU
7. Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) “Baik” ke Atas, Indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur tata kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Persentase nilai Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Kategori “B” ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2017-2019. Pada bulan Mei 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L/Pemda melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.
8. Pengukuran **Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2023 belum dilaksanakan**. Pengukuran akan dilaksanakan oleh KemenPAN RB pada Triwulan I Tahun 2024. Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang andal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari

hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, dituntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

9. Nilai **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Polhukam**, untuk tahun 2023 yaitu sebesar **73,38** dari target 73 dengan persentase capaian 100,52%. Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam melebihi target 0,38 poin. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.
10. **Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam**, Kemenko Polhukam kembali memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
11. Sebagai informasi, kinerja realisasi keuangan Kemenko Polhukam untuk tahun 2023 adalah **Rp327.973.246.157,-** atau sebesar **99,56%** dari pagu anggaran sebesar **Rp329.423.576.000,-**.

Laporan Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2023. Selain itu, Laporan Kinerja juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



## BAB I PENDAHULUAN


## A. Latar Belakang

Pada tahun 2023, pemerintah berfokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. RKP 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah sebagai penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Kemenko Polhukam mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam 2020-2024. Adapun setiap tahunnya perencanaan strategis Kemenko Polhukam dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemenko Polhukam dengan mempertimbangkan keselarasan dengan RKP dan Renstra Kemenko Polhukam.

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kemenko Polhukam selaku kementerian koordinator mengemban peran strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendorong dan menjaga stabilitas kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi layanan publik di Indonesia. Kemenko Polhukam bertugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan berbagai kegiatan meliputi Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS), Rapat Koordinasi Khusus (RAKORSUS) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Kelompok Kerja (Pokja), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi, Focus Group Discussion, Workshop, Tim Kerja dan lain-lain yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal mengemban tugasnya melalui pemberian rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang

mana pada tahun 2023 yang menjadi prioritas pembangunan pada bidang Polhukam, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam

Indonesia mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia, seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai rasa kondusif bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukan peran penting Kemenko Polhukam dalam mengawal dan mengoordinasikan urusan pemerintahan terkait isu politik, hukum, dan keamanan yang sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan berperan strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa dan negara serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Laporan Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kemenko Polhukam atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Polhukam selama tahun 2023. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Kemenko Polhukam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kemenko Polhukam sebagai lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2023 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2023 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kemenko Polhukam yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Polhukam ke depannya.

## **B. Kelembagaan Kemenko Polhukam**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pelaksanaan tugas dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Kemenko Polhukam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum dan keamanan;
- d. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. Penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam;

- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kemenko Polhukam mengoordinasikan K/L yang terdiri dari:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung RI;
- h. Tentara Nasional Indonesia;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- j. Instansi lain yang dianggap perlu.

## **2. Struktur Organisasi**

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I.a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi dengan susunan sebagai berikut:

### **a. Sekretariat Kementerian Koordinator**

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

### **b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;


### **c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

- Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara  
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa  
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur  
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Selain dibantu Pejabat Eselon I.a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I.b, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ideologi dan konstitusi;
- b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ketahanan nasional;
- c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman;
- d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya manusia dan teknologi;
- e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- f. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

Skema struktur organisasi di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam

Selain Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Asisten Deputi dan 7 (tujuh) Sekretaris Deputi, pada masing-masing unit Deputi, 3 (tiga) Kepala Biro di bawah Sekretariat, serta 1 (satu) pejabat bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur.

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja juga menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon II, serta telah dialihkannya sebagian besar Eselon III dan IV menjadi kelompok jabatan fungsional.

Kemenko Polhukam juga membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## **A. RPJMN 2020-2024**

Dalam upaya mencapai tujuan bernegara maka mutlak dilaksanakan pembangunan oleh seluruh komponen bangsa. Atas tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. RPJMN 2020-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan sekaligus merupakan titik tolak dalam kerangka pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah ke-4 periode 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagaimana disebutkan dalam narasi RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, antara lain:

1. Pembangunan sumber daya manusia, yakni membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, yakni menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Penyederhanaan birokrasi, yakni memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Tujuh Agenda Pembangunan tersebut antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemenko Polhukam bertanggung jawab dalam lingkup agenda penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik agar tercapai kondisi polhukhankam yang kondusif. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan melakukan

penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan adanya stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Sasaran pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2022 adalah terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kukuh yang ditunjukkan dengan target Indeks Demokrasi Indonesia senilai 78,06 didukung oleh target skor Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,40, Variabel Kebebasan sebesar 83,00, dan Variabel Kesetaraan sebesar 78,82. Sasaran lainnya antara lain dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pemenuhan target Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 4,06 serta penguatan keamanan siber Indonesia melalui pemenuhan skor *Global Cybersecurity Index* sebesar 0,826.

## **B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024**

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024 mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 *sampai* dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

### **1. Visi dan Misi**

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi:

**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

**menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif,**

**menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, dan hubungan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

## **2. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi layanan publik; dan
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan menguatnya kelembagaan.

## **3. Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Penanganan permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dan
2. Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik.

## **4. Arah Kebijakan**

Dalam mencapai pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) 2020-2024, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam untuk terfokus pada 5 (lima) bidang antara lain:

1. Konsolidasi demokrasi,
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri,
3. Pemantapan sistem hukum nasional,
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola, serta
5. Pemantapan stabilitas keamanan nasional.

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung agenda RPJMN 2020-2024 terkait penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

### C. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (<i>Ultimate Goal</i>)</b>	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	<b>95%</b>
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	<b>79</b>
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	<b>73</b>
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	<b>WTP</b>



# PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Bidang Polhukam Tahun 2023

Sesuai pada RPJMN 2020–2024, pembangunan pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah NKRI. Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis di bawah koordinasinya dalam rangka mewujudkan amanat dari dokumen perencanaan nasional. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya yang dilaksanakan dengan memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari sisi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaharuan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, serta belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah, Kemenko Polhukam mengawal secara langsung dalam implementasi dan pengembangan SPPT-TI yang merupakan salah satu aksi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang dimana SPPT-TI diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas. Pada tahun 2023, dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan maka telah

terrealisasinya penyusunan dasar hukum pengembangan dan pemanfaatan SPPT-TI. Pada penyusunan dasar hukum pengembangan telah dilakukan pematangan draf yang meliputi arsitektur dan komponen SPPT-TI dan juga penyelarasan dengan peta jalan yang akan menjadi bagian dari RPerpres. Pada pemanfaatan SPPT-TI telah terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara, yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejaksaan, sedangkan KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data. Dengan terintegrasinya dan terpantaunya proses peradilan hukum maka akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum melalui kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wujud nyata pemerintah menyelesaikan kasus permasalahan Dana BLBI dengan membentuk Satuan Tugas BLBI, Menko Polhukam selaku Pengarah Satgas BLBI mengapresiasi capaian kinerja Satgas BLBI telah mencatatkan perolehan aset seluas 39.005.542 m<sup>2</sup> atau estimasi nilai sebesar Rp28,377T dari target laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yakni sebesar Rp110,45T. Hasil dari Satgas BLBI sudah dinilai mencapai sebesar 29% dari total nilai tagih, selain aset tanah juga terdapat penyetoran PNBPNBP dari obligor/debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda.

Menko Polhukam menegaskan bahwa pencapaian hak tagih negara yang sudah berhasil dilakukan oleh Satgas BLBI baik dilakukan dengan penerimaan pembayaran dari obligor atau debitur melalui penguasaan dan pelelangan aset eks-BLBI harus dipastikan terinformasi secara baik dan transparan kepada publik agar keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini diketahui oleh masyarakat.

Pada bidang hukum yang menjadi perhatian selama bertahun-tahun ialah penyelesaian 12 kasus Pelanggaran HAM berat. Salah satu kasus tersebut adalah korban eksil 1965 yang sempat terlantar puluhan tahun di luar negeri karena pencabutan paspor dan status kewarganegaraan. Pemerintah ingin menebus kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kemenko Polhukam sebagai ketua tim pengarah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat merekomendasikan agar para korban eksil 1965 dapat dilakukan pemulihan dalam hak konstitusional. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Berdasarkan pada peraturan tersebut, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Kemudahan dalam pelayanan dan berkunjung ke Indonesia diberikan untuk

para korban dimana dengan aturan yang telah ada maka eks-Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) dan para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan dalam pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis. Sejalan dengan itu, Kemenkumham juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Para korban eksil 1965 atau yang dikenal sebagai eks-Mahid yang dikirim ke luar negeri di era Presiden Soekarno tidak punya kesalahan terhadap negara. Adapun mereka tidak bisa pulang ke Indonesia pada saat terjadi G30S PKI karena tidak mau menandatangani surat yang berisikan kutukan untuk pemerintah lama dan menyatakan akan setia kepada pemerintahan orde baru dikarenakan paspor dicabut saat Presiden Soeharto berkuasa. Berdasarkan hal tersebut, izin paspor dan status kewarganegaraan dicabut. Tindak lanjut yang dibuat pada kasus eks-Mahid ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial, tanpa menghentikan proses hukum.

Korban eksil 1965 kebanyakan merupakan Mahid yang diutus oleh pemerintahan era Soekarno untuk belajar di luar negeri pada akhir dekade 1950 dan awal 1960. Mengacu data dari Kementerian Luar Negeri, total eks-Mahid korban peristiwa 1965 yang masih ada hingga kini, berjumlah 139 orang, 138 orang yang tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks-Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, masih ada satu orang eks-Mahid, tapi terdapat 38 orang keturunan eks-Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu, satu-satunya negara non Eropa tempat eks-Mahid tinggal adalah Suriah, sebanyak satu orang. Adapun proses pengajuan kewarganegaraan Indonesia bisa dilakukan saat eks-Mahid berada di Indonesia.

Pada bidang politik dalam negeri, tahun 2023 merupakan momentum penting dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024, di antaranya terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Presiden beserta Wakil Presiden, kampanye pemilu, serta produksi dan distribusi logistik Pemilu. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dan memperkuat tata kelola pemilu. Perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai salah satu pilar demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya terkait pendanaan dan keragaman kualitas OMS. Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi,

dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengan strategi, peningkatan kesetaraan dan kebebasan dengan strategi dan dan peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi.

Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, dinamika geopolitik mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Negara-negara di dunia sedang berupaya memulihkan kondisi ekonomi, rivalitas antarnegara meningkat disertai ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dan memunculkan risiko krisis kemanusiaan. Di samping itu, komitmen untuk menanggapi krisis iklim dan bencana alam senantiasa terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada beberapa isu yang dibahas meliputi: perlindungan, ancaman keamanan akibat konflik internal/antarnegara, isu kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK), hingga isu rasisme masih dihadapi oleh WNI di luar negeri. Sebagai *middle-income country*, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional, termasuk penguatan arsitektur kesehatan global. Kerja sama pembangunan internasional diarahkan untuk kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang mendorong struktur perekonomian berbasis inovasi dan bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, keanggotaan Indonesia dalam berbagai forum/Organisasi Internasional (Forum/OI) diarahkan agar memiliki manfaat yang terukur, termasuk untuk mendorong Indonesia sebagai hub vaksin di kawasan dengan didukung penguatan citra dan karakter Indonesia di tingkat regional dan global. Indeks citra menjadi salah satu indikator yang dikawal Kemenko Polhukam melalui peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang "*Competency dan Fairness*". Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu Isu global yang ditangani Kemenko Polhukam dalam rangka optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan. Adapun dalam rangka menanggulangi dan memberantas terorisme, Menko Polhukam menindak lanjuti kolaborasi antara Indonesia-Australia dalam pertemuan the 9th *Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting* (MCM) di Melbourne, Australia. Pembahasan pertemuan menyepakati kerja sama dan sikap kedua negara terkait *counter terrorism*, kekerasan berbasis ekstrimisme, misinformasi, disinformasi, *cybersecurity* dan *maritime security*.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2023 di antaranya adalah potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik

dan keamanan global, peningkatan pelanggaran wilayah, pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Negara Nusantara, digitalisasi layanan kepolisian, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme, dan pengamanan wilayah laut Natuna. Arah kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional diwujudkan melalui penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM), penguatan keamanan laut, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Dalam rangka memperkuat ketahanan siber, Kemenko Polhukam turut mendorong percepatan pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D. CSIRT merupakan proyek prioritas strategis yang bertugas melakukan monitoring, menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden siber. Tim itu dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber yang terjadi pada sebuah organisasi. Sesuai dengan dekret Presiden yang mengamanatkan pembentukan CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis sebagai upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Sasaran proyek ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pusat maupun daerah. Adapun saat ini 116 CSIRT telah dibangun dari target 131. Dengan adanya CSIRT dapat meminimalkan dan mengendalikan kerugian negara akibat insiden siber dengan memberikan respon penanggulangan dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber di masa mendatang. Mencermati pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seiring munculnya berbagai kerawanan keamanan di ruang siber, maka perlu terus meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Berkaitan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kebijakan kepada BSSN untuk meningkatkan kompetensi penguasaan TIK bidang siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di instansi masing-masing.

Dalam memperkuat kajian terkait keamanan, Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Turki (Ali Yerlikaya) menandatangani perjanjian kerja sama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki. Penandatanganan naskah perjanjian bidang keamanan ini juga menandakan

disepakatinya mekanisme bilateral berupa *Security Dialogue Meeting* antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. *Security Dialogue Meeting* merupakan sarana dalam mengkaji perkembangan kerja sama keamanan, pada bidang penanganan kejahatan transnasional, *capacity building*, penegakan hukum, penanganan isu terorisme, TPPO, *money laundering* pendanaan kegiatan terorisme, dan kerja sama kepolisian. Kerja sama ini juga untuk mendorong peran Indonesia dalam peningkatan hubungan bilateral.

Finalisasi dari naskah MoU antara lain adalah terkait kerja sama penanggulangan terorisme yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa berbagi informasi Indonesia-Turki terkait pertukaran data terkait kebijakan, strategi nasional, pertukaran informasi intelijen khususnya *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Dalam hal ini kerja sama bilateral yang dibangun dalam penanggulangan terorisme dan penanganan FTF. Dengan penandatanganan MOU tersebut, maka kedua negara dapat segera melanjutkan dan memfinalisasi negosiasi naskah kedua MoU kerja sama lainnya.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)</b>	<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.</b>	95%	89,91%	99,29%	96,08%	75,63%	79,61%
	1. Indeks Demokrasi Indonesia	78,37	74,92	73,66	78,12	80,41	102,60%
	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,95	3,82	3,98	4,06	4,07	103,04%
	3. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,09	3,84	3,88	3,93	3,92	95,84%

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2023
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	93%	62,3%	62,3%	63,48%	65,45%	70,38%
	5. Tingkat Kriminalitas	111	75	89	137	215	6,31%
	6. Skor <i>Global Cybersecurity Index</i>	88,54	77,6	94,8	94,8	n/a	n/a
	7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas		66,73	65,54	70,64	n/a	n/a
	- Kementerian/Lembaga	85	96,36	97,47	91,60	n/a	n/a
	- Provinsi	80	79,41	67,65	88,23	n/a	n/a
	- Kabupaten/Kota	55	24,41	31,51	32,09	n/a	n/a
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	79	75,60	77,82	77,91	n/a	n/a
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	70,10	71,05	72,16	73,38	100,52%
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Kemenko Polhukam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran strategis Kemenko Polhukam beserta realisasi Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

#### I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (*Ultimate Goal*)

Pencapaian sasaran I yaitu Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dilakukan dengan melakukan penghitungan rata-rata dari capaian realisasi dari isu yang dikawal oleh Kemenko Polhukam

yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Penanganan permasalahan bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (ultimate goal)</b>	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	95%	75,63%

Pada indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional terdapat beberapa isu yang menjadi tugas dalam RPJMN yang dikawal oleh Kemenko Polhukam. Adapun isu tersebut di antaranya adalah pada tabel di bawah ini, yang akan dijabarkan gambaran umum pencapaian dalam setiap isu:

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</b>	95%	75,63%	79,61%
<b>1. Indeks Demokrasi Indonesia</b>	78,37	80,41	102,6%
<b>2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional</b>	3,95	4,07	103,03%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,09	3,92	95,84%
4. <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	93%	65,45%	70,37%
5. Tingkat Kriminalitas	111	215	6,31%
6. Skor <i>Global Cybersecurity Index</i>	88,54	n/a	n/a
7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas			
- Kementerian/Lembaga	85	n/a	n/a
- Provinsi	80	n/a	n/a
- Kabupaten/Kota	55	n/a	n/a
<b>TOTAL</b>		<b>75,63%</b>	

Jumlah jbaran indikator pada RPJMN 2020-2024 serta RKP 2023 yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Menko Polhukam tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator, mulai dari Indeks Demokrasi Indonesia hingga Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas. Seluruh indikator tersebut mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7 (tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada RKP 2023, dimana target dari setiap indikator disesuaikan dengan target yang tertera pada RKP 2023.

Realisasi capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional pada tahun 2023 ialah sebesar 81,17%, dengan target yang sebesar 95%. Capaian tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh penurunan capaian indikator Tingkat Kriminalitas dimana pada tahun 2023 risiko penduduk terkena kejahatan meningkat drastis dari sebanyak 137 kejadian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 menjadi sebanyak 215 kejadian per 100.000 penduduk, dengan target Tingkat Kriminalitas tahun 2023 sebanyak 111 kejadian per 100.000 penduduk. Kenaikan kasus kriminalitas tersebut terjadi seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin longgar mengingat telah melandainya pandemi COVID-19 di dalam negeri.

## 1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilihat dari tiga aspek penting demokrasi: Kebebasan (*Liberty*), Kesetaraan (*Equality*), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (*Democratic Capacity*). Ketiga aspek ini diturunkan ke dalam 22 indikator yang diukur setiap tahun dan disajikan dalam laporan berkala. Konsep IDI dan operasionalisasi metodologinya dengan hati-hati mempertimbangkan kekhasan kondisi sosial politik di Indonesia (*country led specific*) sekaligus kompleksitas demokrasi sebagai fenomena global. IDI menjadi salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan Pemerintah sejak RPJMN 2010 – 2014 hingga periode RPJMN 2020 – 2024, dan merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung pada 2009 dan yang paling baru IDI 2022 (diukur dan dirilis pada TA 2023).

Urgensi dan nilai strategis IDI terletak pada angka yang dihasilkan yang menunjukkan potret demokrasi baik di level provinsi, pusat maupun nasional, sehingga Pemerintah memiliki pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya. Selain oleh pemerintah, IDI juga dimanfaatkan untuk advokasi maupun rujukan bagi masyarakat sipil dan akademisi. Untuk menyebut sejumlah contoh, IDI dimanfaatkan sebagai bahan masukan sebagai visi-misi kandidat dalam Pemilu, advokasi oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan berbagai aspek demokrasi, seperti kuota perempuan, perbaikan mekanisme pengaduan, peningkatan kualitas Perda, dan peningkatan distribusi bansos. Bagi kalangan masyarakat sipil dan akademisi, data IDI membantu memberikan gambaran perkembangan kualitas demokrasi dan isu-isu penting apa yang harus ditindaklanjuti, melalui indikator-indikator yang diukur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.4. Indikator Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia

IDI	Indikator	Skor pada IDI 2022	
		IDI Prov	IDI Pusat
<b>Aspek Kebebasan</b>			
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	80,63	88,51
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	74,10	-

IDI	Indikator	Skor pada IDI 2022	
		IDI Prov	IDI Pusat
	antar masyarakat		
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	86,15	92,34
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	83,69	88,51
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	82,00	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	73,98	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	78,71	75,92
<b>Aspek Kesetaraan</b>			
8	Kesetaraan gender	92,36	100,00
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	91,34	70,16
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	65,31	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73,52	-
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	95,03	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	76,85	75,35
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,21	-
<b>Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>			
15	Kinerja Lembaga Legislatif	54,36	60,00
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,82	99,02
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	64,36	91,67
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	61,50	53,45
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	73,07	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	83,61	100,00
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	81,36	82,60

IDI	Indikator	Skor pada IDI 2022	
		IDI Prov	IDI Pusat
22	Pendidikan politik bagi kader partai politik	73,45	100,00

Dari tabel di atas, dapat kita baca bahwa terdapat variasi capaian di masing-masing indikator IDI. Di antara capaian indikator dimaksud, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan Pemerintah di masa yang akan datang. *Pertama*, indikator tentang pemenuhan hak-hak pekerja, yang menunjukkan gambaran bahwa kalangan pekerja di daerah belum memiliki standar minimum yang merata dalam perolehan hak-haknya (kesehatan, keselamatan kerja, pensiun, pesangon, dan lain-lain). *Kedua*, pada Indeks Anti-monopoli Sumber Daya, perlu pengelolaan yang lebih tajam untuk mengatur persaingan usaha di sektor swasta. *Ketiga*, Indikator Pelayanan Dasar menunjukkan bahwa di kalangan bawah masyarakat Indonesia, pelayanan dasar masih menjadi PR yang membutuhkan tangan-tangan terampil para pengambil kebijakan, terutama di pemda. *Keempat*, indikator kinerja lembaga legislatif memberikan gambaran betapa masih belum optimalnya kinerja DPR/DPRD dalam menyerap aspirasi dan kemudian mengonversinya menjadi kebijakan yang menyejahterakan rakyat banyak. *Kelima*, indikator PTUN menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak selamanya benar di mata rakyat, sehingga acap kali mendapatkan gugatan di pengadilan. Hal demikian tentu menjadi catatan bahwa pemerintah harus lebih hati-hati dalam proses pengambilan kebijakan, apalagi menyangkut hak-hak dasar warga.

Klasifikasi hasil pengukuran IDI menggunakan skala 1-100, dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Tinggi (skor >80), Sedang (skor 60-80), dan Rendah (skor <60). Adapun Proyeksi IDI pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Target Capaian IDI dalam RPJMN 2020-2024

Sasaran/Indikator	2019	Realisasi			Target	
	(baseline)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	74,92	73,66	78,12	78,06	78,37	78,66

Sumber: Bappenas 2023

Tabel di atas memberikan gambaran proyeksi capaian/target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam sektor pembangunan politik. Dengan mendasarkan diri pada *baseline* pada tahun 2019 sebesar 74,92, maka diharapkan

kinerja demokrasi nasional kita akan mencapai angka 78,66 pada tahun 2024 mendatang.

Hasil pengukuran IDI 2022 menunjukkan potret demokrasi Indonesia, yang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian IDI Nasional, Pusat dan Provinsi:
  - a. IDI Nasional sebesar 80,41 atau naik 2,29 poin dari IDI 2021 sebesar 78,12.
  - b. IDI Pusat sebesar 84,29 atau naik 2,96 poin dari IDI 2021 sebesar 81,33.
  - c. IDI Provinsi sebesar 77,95 atau naik 1,87 poin dari IDI 2021 sebesar 76,08.
2. Capaian Aspek IDI, ketiganya mengalami kenaikan, yakni:
  - a. Aspek 1 (Kebebasan) sebesar 82,80 atau naik 3,08 poin dari IDI 2021 sebesar 79,72.
  - b. Aspek 2 (Kesetaraan) sebesar 80,28 atau naik 1,42 poin dari IDI 2021 sebesar 78,86.
  - c. Aspek 3 (Kapasitas Lembaga Demokrasi) sebesar 78,22 atau naik 2,55 poin dari IDI 2021 sebesar 75,67.
3. Dari 34 provinsi, terdapat 14 provinsi yang memperoleh indeks Kategori Tinggi (skor >80) secara berurutan sebagai berikut:

a. Daerah Istimewa Yogyakarta	: 85,62
b. Jawa Timur	: 84,92
c. Jawa Tengah	: 84,79
d. Kalimantan Timur	: 83,58
e. Jawa Barat	: 83,34
f. Bali	: 83,21
g. DKI Jakarta	: 82,13
h. Kalimantan Barat	: 81,48
i. Sulawesi Tengah	: 80,92
j. Kalimantan Selatan	: 80,86
k. Aceh	: 80,82
l. Sumatera Selatan	: 80,59
m. Sulawesi Tenggara	: 80,35
n. Sulawesi Selatan	: 80,09

Adapun sisanya sebanyak 20 provinsi masuk dalam Kategori Sedang (skor 60 s.d 80). Adapun 3 provinsi capaian terendah berturut-turut yakni Maluku Utara (62,93), Papua Barat (64,02), dan Papua (66,65). Dengan demikian, sudah tidak ada lagi provinsi dengan capaian/skor <60 (Kategori Rendah). Untuk 3 provinsi

dimaksud Tim IDI Pusat telah melakukan serangkaian program kegiatan guna mengevaluasi dan mendorong peningkatan skor IDI Provinsi (Provinsi Papua pada tanggal 21-23 Oktober 2023, Provinsi Maluku Utara pada bulan September 2023).

Secara keseluruhan, dari hasil pengukuran IDI 2022 menunjukkan tren capaian yang positif dan untuk pertama kalinya angka IDI Nasional mencapai Kategori Tinggi/Baik (data lengkap terlampir).

Jika melihat keseluruhan proses penyusunan IDI, hal pokok dan klasik yang menjadi hambatan adalah terlambatnya target rilis, yang semula seharusnya terlaksana pada Maret 2023 (Triwulan I), menjadi terlaksana pada awal Juli 2023 (Triwulan III). Hal ini merupakan dampak dari beberapa penyempurnaan dalam proses penghitungan di BPS, juga faktor teknis lain, sehingga membutuhkan waktu ekstra. Pada TA 2024 mendatang, Kemenko Polhukam bersama dengan Tim IDI Pusat dan Kantor Staf Presiden telah berkomitmen untuk mendorong BPS agar target rilis IDI terlaksana pada bulan April.

Beberapa arah kebijakan dan strategi sekaligus cara untuk mengoptimalkan capaian IDI antara lain:

1. Menyusun Surat Rekomendasi Menko Polhukam agar pelaksanaan pengukuran IDI dipercepat dan diefektifkan agar Rilis IDI dapat terlaksana di awal tahun, sehingga nilai guna IDI akan meningkat. Kedua, juga menyusun surat rekomendasi yang akan menyoroti indikator tertentu yang berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak, dalam hal ini indikator Kemiskinan;
2. Melakukan konsolidasi Pokja IDI Provinsi agar *inline* dengan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam rancangan RPJPN dan RPJPD. Disepakati pada awal tahun 2024 Kemendagri akan memfasilitasi forum dimaksud;
3. Bekerja sama dengan Bappenas untuk makin mengoptimalkan program integrasi IDI melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah agar IDI terintegrasi dengan kebijakan perencanaan di daerah; dan
4. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar *timelag* (keterlambatan) Rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

Sebagai tindaklanjut, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian melalui kegiatan perjalanan dinas ke daerah, *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengan *stakeholder*. Telah terbit pula beberapa output rekomendasi terkait Indeks Demokrasi Indonesia untuk mengoptimalkan capaian tahun berikutnya yakni:

1. Surat Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Mensos, Mendikbud, Menag, Mendagri Nomor B-175/DN.00.00/8/2023, tanggal 18 Agustus 2023, perihal Optimalisasi Akses Warga Miskin terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Perspektif Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BPS Nomor B-269/DN.00.00/11/2023, tanggal 30 November 2023, perihal Percepatan Rilis Hasil Pengukuran IDI; dan
3. Melaksanakan rangkaian pembahasan pada bulan November – Desember 2023 guna membahas tata kelola pengukuran IDI, dukungan anggaran IDI, dan efisiensi tahapan, serta monitoring pembentukan Pokja IDI Provinsi.

Saran dan rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan pengawalan nilai IDI ke depannya antara lain:

1. Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk semakin intens dalam program Penguatan Pokja IDI Provinsi, dengan mempertimbangkan hasil IDI yang telah dirilis, sehingga daerah semakin *aware* dengan adanya IDI;
2. Kemenko Polhukam perlu mendorong BPS untuk semakin mengefektifkan waktu tahapan penyusunan IDI pada TA 2024 mendatang sehingga Rilis Hasil IDI dapat dilakukan pada TW I TA 2024 sebagaimana masukan Kantor Staf Presiden; dan
3. Kemenko Polhukam perlu mengawal dukungan alokasi anggaran serta tata kelola kebijakan pengukuran IDI di tahun-tahun mendatang, dengan menyelenggarakan forum-forum rapat/pembahasan pada TA 2024 mendatang.

## 2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Citra merupakan salah satu hasil dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif merupakan kesimpulan yang diharapkan guna meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Melalui citra positif diharapkan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa Indonesia dapat meningkat yang kiranya dapat mendukung penyelenggaraan diplomasi dan kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan nasional.

Pentingnya citra positif bagi Indonesia, selain sebagai kebanggaan identitas nasional juga sebagai kekuatan Indonesia menghadapi daya saing global. Citra Indonesia yang positif di mata dunia internasional pada akhirnya dapat digunakan sebagai diplomasi *soft power* dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara sahabat.

Capaian indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023 adalah 4,07 dengan persentase capaian 103,04% dari target 3,95. Survei menggunakan skala Likert (skala 1-5) dan terdiri dari pertanyaan mengenai tiga dimensi yaitu:

1. *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia,
2. *Governance and Rule of Law*, yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, dan
3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia.

Hasil Pengukuran 3 Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional periode triwulan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2023


IKU	Sub IKU	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional</b>					

IKU	Sub IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya	4,45	4,44	4,43	4,43
2	Dimensi Ekonomi	3,77	3,78	3,81	3,82
3	Dimensi Pemerintahan dan Penegakkan Hukum	3,91	3,91	3,94	3,95

Dari hasil pengukuran 3 Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional periode triwulan tahun 2023 diperoleh bahwa Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya memperoleh nilai korespondensi tertinggi dengan nilai 4,43. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dan kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan Indonesia yang dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan citra positif Indonesia. Pada dimensi *governance and rule of law*, responden memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dimensi ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatnya citra Indonesia sebagai negara demokratis dan negara yang responsif terhadap isu-isu global seperti pemberantasan terorisme, penegakkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Persepsi responden pada dimensi ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan seperti mempromosikan produk Indonesia di negara-negara sahabat yang menjadi salah satu parameter dimensi ekonomi.

Penghitungan target Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional diukur melalui survei yang dilakukan oleh 127 (seratus dua puluh tujuh) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya. Tahun 2023 fitur pilihan bahasa asing pada survei daring ditambah dari 6 bahasa (2022) menjadi 26 bahasa (2023).

Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional terdiri dari 13.233 responden survei daring dan 6.248 responden survei luring kepada WNA yang hadir saat kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI di luar negeri. Perbandingan total responden adalah sebagai berikut.



Grafik 3.1. Perbandingan Total Responden Tahun 2023

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang "*Competency dan Fairness*" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Isu global yang ditangani Kemenko Polhukam dalam rangka optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan.

#### 1. Pemberantasan Terorisme

a) Terorisme masih menjadi ancaman laten, baik yang bermotif ideologi, politik, dan konflik horizontal antara Indonesia dengan Australia sehingga membutuhkan kerja sama kedua negara di berbagai tingkatan. Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al Qaeda yang tetap berpotensi mengganggu stabilitas. Dalam rangka menanggulangi dan memberantas terorisme, Menko Polhukam menindak lanjuti kolaborasi antara Indonesia-Australia dalam pertemuan *The 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM)* di Melbourne, Australia. Pembahasan pertemuan menyepakati kerja sama dan sikap kedua negara terkait *counter terrorism*, kekerasan berbasis ekstrimisme, misinformasi, disinformasi, *cybersecurity*, dan *maritime security*. RI-Australia telah berkolaborasi dengan baik dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis

kekerasan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Khusus di tingkat kerja sama sub-kawasan, Indonesia-Australia memimpin bersama pertemuan *Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security* (SRM) di tingkat menteri, dan pertemuan *Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum* (SOCTPF) di tingkat pejabat senior. Negara peserta SRM adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand.



*Gambar 3.1. Menko Polhukam bersama memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan The 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil.*

b) *Sub Regional Meeting* merupakan forum internasional multilateral yang memberikan kesempatan negara-negara peserta untuk saling berdiskusi, belajar, bertukar praktik, dan bertukar informasi penting terhadap isu-isu global seperti keamanan regional dan global; penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan; kejahatan siber; dan *online scamming/penipuan online*. Selain dengan Australia, Menko Polhukam juga bekerja sama 6 (enam) negara lainnya dalam hal pemberantasan terorisme yaitu Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Kerja sama ini dinyatakan melalui pertemuan *Sub Regional Meeting* Tahun 2023 di Melbourne, Australia. Hal yang paling banyak dibahas pada pertemuan tersebut adalah strategi bekerja sama 8 negara dalam penanganan *Freedom Terrorist Fighter* (FTF) yang berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Negara-negara SRM bersepakat untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara.



Gambar 3.2. Pertemuan Sub Regional Meeting Tahun 2023 di Melbourne, Australia.

## 2. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan data *Trafficking in Persons Report July 2022* yang dirilis oleh *Department of States* Amerika Serikat, Indonesia dikategorikan dalam *Tier 2* penanganan TPPO. Hal ini karena tidak memenuhi standar minimum untuk pemberantasan TPPO, meskipun sebenarnya telah menunjukkan upaya signifikan dalam hal tersebut. Indonesia memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang pada intinya mendefinisikan TPPO sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan ancaman yang bertujuan untuk eksploitasi korban dan dilakukan di dalam maupun antar negara. UU PTPPO tersebut memiliki beberapa tantangan terkait kerangka pengaturan hukum TPPO dan kerangka hukum mengenai bentuk eksploitasi TPPO. Tantangan tersebut antara lain terkait cakupan definisi, lokus, dan rumusan delik pasal terkait TPPO dan bentuk eksploitasi TPPO. Dengan mempertimbangkan TPPO merupakan kejahatan lintas batas negara, maka diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional di kawasan, salah satunya melalui kerja sama konkret antar pemangku kepentingan di ASEAN agar pemberantasan TPPO dapat berjalan dengan efektif.

Dalam rangka memberantas TPPO, Menko Polhukam (selaku Ketua II Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) turut aktif dalam menyelesaikan kasus perdagangan dan penculikan WNI di luar negeri. Komitmen Kemenko Polhukam tersebut dinyatakan dalam forum internasional salah satunya pada forum ASEAN tahun 2023 sebagai berikut.

- a) Saat memimpin pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN, Menko Polhukam Mahfud menyampaikan deklarasi komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Selaku koordinator dan penanggung jawab Pilar Politik dan Keamanan

ASEAN, Menko Polhukam mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan upaya memerangi maraknya kejahatan transnasional di ASEAN seperti terorisme, narkoba, dan terutama perdagangan orang.



Gambar 3.3. Kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-26 pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo

- b) Komitmen terhadap pemberantasan kejahatan transnasional khususnya TPPO ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam pada sidang ke-27 ASEAN *Political Security Community* (APSC) Council di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh para Menlu negara anggota ASEAN mengangkat dua agenda utama, yaitu reviu kemajuan kerja sama badan sektoral Pilar Masyarakat Polkam ASEAN dan kemajuan implementasi Cetak Biru Pilar Masyarakat Polkam ASEAN 2025.

Menko Polhukam menekankan masih belum adanya kemajuan signifikan implementasi 5 Poin Kesepakatan oleh junta militer Myanmar yang menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan dan peningkatan kasus TPPO di kawasan ASEAN. Para negara ASEAN harus bersepakat untuk memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban, hal ini sejalan dengan *ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons* yang disepakati pada KTT di Labuan Bajo Mei 2023 lalu.

Menko Polhukam terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terurama dengan Satuan Tugas (Satgas) TPPO untuk terus bergerak mengusut kasus perdagangan orang. Hingga Juni 2023 jumlah korban TPPO yang berhasil diselamatkan oleh Satgas TPPO sebanyak 1.596 orang dan meringkus 552 tersangka. Empat modus yang digunakan dalam kasus perdagangan orang

diantaranya ialah pekerja migran Indonesia (PMI), anak buah kapal (ABK), pekerja seks komersial (PSK), dan eksploitasi anak.



Gambar 3.4. Kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-27 pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta

### 3. Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan

Menko Polhukam RI, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerja sama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki, yang berlangsung di Ankara pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. Kerja sama tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penandatanganan menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa *Security Dialogue Meeting* antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. *Security Dialogue Meeting* merupakan sarana dalam mengkaji perkembangan kerja sama keamanan, pada bidang penanganan kejahatan transnasional, *capacity building*, penegakan hukum, penanganan isu terorisme, TPPO, *money laundering* pendanaan kegiatan terorisme, dan kerja sama kepolisian.



Gambar 3.5. Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerja sama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki.

Selain pernyataan sikap Kemenko Polhukam atas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu-isu global, peningkatan capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional juga didukung dengan menjalin hubungan antar negara-negara sahabat. Silaturahmi antar negara dilakukan sebagai bagian *soft diplomacy* dalam upaya peningkatan kerja sama dalam penanganan isu global bidang keamanan.

Berikut kegiatan Menko Polhukam sebagai pendukung capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023.

1. Dalam hubungan bilateral dengan Singapura, sebagai negara tetangga terdekat, Singapura merupakan mitra paling strategis bagi Indonesia dan terbesar di ASEAN baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan lintas batas negara. Kedekatan Singapura dan Indonesia terlihat dari tingginya frekuensi kunjungan para pemimpin dan pejabat tinggi antar negara. Menko Polhukam menerima kunjungan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Yang Mulia Teo Chee Hean, di kantor Kemenko Polhukam. Pada pertemuan tersebut dibahas peningkatan kerja sama antara Indonesia-Singapura dalam bidang keamanan antara lain tindak lanjut Perjanjian Kesepakatan *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dengan Singapura.



Gambar 3.6. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Yang Mulia Teo Chee Hean, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada 1 Maret 2023.

2. Hubungan diplomatik RI-Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950 yang ditandai dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah. Pada 1964, Perwakilan RI di Jeddah tersebut berubah status menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Arab Saudi merupakan satu dari tujuh negara Arab yang memberi pengakuan atas proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 4 November 1947. Kerja sama kedua negara berlangsung dengan baik, baik bilateral, maupun dalam forum internasional seperti PBB, G20, OKI, dan GNB. Menko Polhukam menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi. Menko Polhukam membahas peningkatan pelayanan jamaah haji asal Indonesia, penanganan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dan kelanjutan berbagai bentuk kerja sama bidang keamanan antara RI-Kerajaan Arab Saudi.



Gambar 3.7. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi.

3. Hubungan diplomatik Indonesia dan RRT telah terjalin sejak tahun 1950 dan pada tahun 2023 memasuki peringatan hubungan diplomatik RI-RRT ke-73. RRT merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan dan hubungan strategis ini terus terjalin di berbagai level, baik itu bilateral, regional, maupun internasional. Dalam rangka memperingati 1 dekade kemitraan strategis komperhensif RI-RRT Menko Polhukam menerima kunjungan kehormatan *State Councilor* merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong di kantor Kemenko Polhukam. Menko Polhukam menekankan pentingnya terus memperdalam dan meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan keamanan untuk penanganan isu-isu yang

menjadi *concern* bersama, antara lain *online scam*, *judi online*, anti-teror dan kerja sama keamanan lainnya.



Gambar 3.8. Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan State Councilor merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong.

- Indonesia dan Korea Selatan memiliki modalitas yang kuat dan unik dalam memajukan kemitraan strategis karena kedua negara memiliki banyak kesamaan nilai seperti demokrasi, ekonomi terbuka, cinta damai, penghormatan pada HAM, dan penegakan hukum internasional. Menko Polhukam menghadiri undangan resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerja sama RI-Korea di Korea pada 30 Agustus 2023. Kemenko Polhukam mengharapkan agar Indonesia dan Korea dapat terus meningkatkan kerja sama yang berorientasi masa depan, tidak hanya pada isu-isu global, tapi juga isu-isu bilateral yang menjadi prioritas.



Gambar 3.9. Menko Polhukam menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerja sama RI-Korea.

Secara umum, peningkatkan Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional terutama pada Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yaitu:

1. belum maksimalnya pemberian informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri. Hal ini dikarenakan pengisian kuisisioner biasanya dilakukan pada saat acara festival kebudayaan dan festival ekonomi di luar negeri; dan
2. belum maksimalnya pemberian informasi terkait kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri pada acara-acara yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
2. menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional, dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri melalui pemberitaan baik pada media cetak, media elektronik, maupun media sosial negara tersebut maupun perwakilan Indonesia di luar negeri; dan
3. menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan atau melakukan pengisian kuisisioner Indeks Citra pada saat pelaksanaan kegiatan Menko Polhukam bidang keamanan di luar negeri.

### **3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)**

Ikhtiar dan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya sinergi antara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi.

Pada tahun 2023-2024 terdapat 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 76 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:


1. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta
2. Pengendalian Ekspor Impor
3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa
4. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan
5. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha
6. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa
7. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Subsektor Mineral dan Batu Bara (Minerba)
9. Penataan Aset Pusat
10. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi
11. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah
12. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pemerintah
13. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana
14. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa
15. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2023 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi dibangun dari Subdimensi Persepsi

Keluarga, Persepsi Komunitas, dan Persepsi Publik. Sementara itu, Dimensi Pengalaman dibangun dari Subdimensi Pengalaman Publik dan Pengalaman Lainnya. Cakupan perilaku antikorupsi dalam survei ini menyangkut penyuaipan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai anti korupsi.

Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.2. Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Tahun 2013-2023

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 3,92 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 3,93. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi. Pada tahun 2023, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,09.

Adapun capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman dari tahun 2013 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.3. Tren Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK Tahun 2013-2022

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin menjadi 3,82 pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,80, sedangkan Indeks Pengalaman tahun 2023 sebesar 3,96 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari tahun 2022 yang sebesar 3,99.

Capaian IPAK sempat meningkat dan menunjukkan perbaikan selama periode 2020-2022, namun capaian IPAK Tahun 2023 masih relatif jauh dibandingkan dengan target IPAK tahun 2023 yaitu sebesar 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi seperti:

1. Belum masifnya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang mengakses layanan publik, dimana masih banyaknya masyarakat yang mau membayar melebihi ketentuan dalam mengakses layanan publik meski tanpa diminta;
2. Masih belum maksimalnya fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik; dan
3. Masih belum adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, untuk membangun kesadaran generasi muda akan bahaya korupsi, bentuk tindak korupsi serta sanksi yang diterima.

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dengan adanya SPPT-TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel, dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dasar Hukum Pengembangan
2. Pemanfaatan SPPT-TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, beberapa capaian SPPT-TI sampai dengan tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Dasar Hukum Pengembangan

Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang SPPT-TI. Di dalam rapat tersebut telah disepakati sejumlah perbaikan dan pematangan draf yang meliputi arsitektur dan komponen SPPT-TI dan juga diperlukan penyelarasan dengan peta jalan yang akan menjadi bagian dari RPerpres.

2. Pemanfaatan SPPT-TI

Terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejagung. Sementara itu, KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data penanganan perkara diperlukan peningkatan kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui SPPT-TI. Adapun indikator dari data yang berkualitas untuk pertukaran data antara lain Data Masuk, Data Sahih dan Data Segar:

- a) Data Masuk

Data Masuk merupakan data yang masuk ke Puskarda. Adapun jumlah data yang masuk ke Puskarda sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 2.048.523 yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara

yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati. Rincian Data Masuk sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 644.712;
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 738.258;
- 3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 284.703;
- 4) Kepolisian sejumlah 358.434;
- 5) BNN sejumlah 22.414; dan
- 6) KPK sejumlah 2.

b) Data Sahih (Lolos Validasi)

Data Sahih merupakan data yang dikirim berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama (data lolos validasi). Jumlah Data Sahih sebesar 1.699.498 atau sebesar 82,96% yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH. Rincian Data Sahih sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 621.382 (96,38%);
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 562.492 (76,19%);
- 3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 284.350 (99,89%);
- 4) Kepolisian sejumlah 226.679 (63,24%);
- 5) BNN sejumlah 5.123 (22,86%); dan
- 6) KPK sejumlah 0 (0%).

c) Data Segar

Data Segar merupakan data yang dapat dimanfaatkan dan mendukung administrasi penanganan perkara yang cepat dan tepat waktu, data harus dipertukarkan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak dokumen diterbitkan. Jumlah Data Segar sebesar 738.693 atau sebesar 43,47% yang merupakan data yang dikirimkan maksimal tiga hari oleh masing-masing LPH. Rincian Data Segar sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 397.799 (64,02%);
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 52.811 (9,39%);
- 3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 237.931 (83,68%);
- 4) Kepolisian sejumlah 47.437 (20,93%);
- 5) BNN sejumlah 1.075 (32%);
- 6) KPK sejumlah 0.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT-TI antara lain:

1. SPPT-TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang pertukaran data;

2. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan dan pertukaran data menjadi tidak berjalan maksimal;
3. SDM Pokja SPPT-TI belum bekerja secara maksimal, dikarenakan adanya tugas-tugas lain yang diberikan kepada masing-masing SDM; dan
4. *Grand Design* SPPT-TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

#### **4. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat bila mendapatkan serangan dari pihak asing atau luar negeri. Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleks, dan ambiguisitas. Meskipun terdapat upaya proliferasi senjata pemusnah massal, tren pengadaan persenjataan di regional Asia masih tinggi, seiring dengan ketegangan yang berlarut di Semenanjung Korea, dan Laut Tiongkok Selatan, dapat memicu konflik terbuka. Pada lingkup nasional, pertahanan negara masih dihadapkan pada gangguan kedaulatan di wilayah tertentu.

Tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran yang diwujudkan dengan:

Penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri.

- a. Pembangunan sarana-prasarana pertahanan;
- b. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;
- c. Pembangunan pertahanan siber; dan
- d. Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang inhan.

Hal tersebut diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) sebagai Kegiatan Prioritas (KP) dilaksanakan dengan sasaran

Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat dibarengi dengan *Confidence Building Measures* (CBM), mempunyai indikaor pemenuhan angka *Minimum Essential Forces* (MEF) dan persentase kontribusi industri pertahanan. Rincian dari sasaran dan indikator yang harus dipenuhi dalam Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

<b>Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
<b>KP: Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi dengan Pendekatan <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)</b>	Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat Dibarengi dengan <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	Angka Pemenuhan MEF (%)	93
		Persentase Kontribusi Industri Pertahanan (%)	>50
<b>ProP: Pengadaan Alutsista</b>	Terpenuhinya Pengadaan Alutsista	Jenis Alutsista yang Diadakan (Jenis)	59
<b>ProP: Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista</b>	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	Jenis Alutsista yang Dirawat (Jenis)	49
<b>ProP: Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan</b>	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	Jumlah m <sup>2</sup> Sarana Prasarana Pertahanan yang Dibangun (Luas)	126.000
<b>ProP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit</b>	Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	Jumlah Unit Rumah Dinas	3.645
<b>ProP: Pembangunan Pertahanan Siber</b>	Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	Jumlah Sistem Siber Pertahanan	5
<b>ProP: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan</b>	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhankam Industri Pertahanan yang Dikembangkan (Jenis)	3

Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) tersebut di atas memiliki indikator Pemenuhan MEF dan Persentase Kontribusi Industri Pertahanan dengan angka target selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Minimum Essential Forces (MEF)	72%	79%	86 <sup>^</sup>	93%	100%
2	Kontribusi Industri Pertahanan	>50	>50	>50	>50	>50

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam RPJMN 2020-2024 meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai target 100% untuk MEF pada akhir RPJMN tahun 2024. Nilai target ini sekaligus juga menjadi target capaian pada Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 dengan indikator Angka Pemenuhan MEF dan Persentase Kontribusi Industri Pertahanan.

Pemenuhan target dari dua indikator yaitu MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dilaksanakan dengan strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sejak tahun 2007 Menteri Pertahanan era Presiden SBY Prof Dr Juwono Sudarsono telah merancang sebuah perencanaan yang solid soal “parabellum” lewat Kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). Rancangan awal MEF membagi tahapan perencanaan pengadaan alutsista menjadi 3 tahapan yang dimulai pada tahun 2010. Dalam rencananya pemerintah menyebut definisi MEF sebagai standar kekuatan pokok minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Perlu diingat bahwa modernisasi alutsista untuk memperkuat kesatuan itu harus diikuti oleh pengembangan kemampuan prajurit.

Pembangunan MEF TNI tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Tahap I (2010-2014), dan Tahap II (2015-2019) yang keduanya telah berakhir. Sedangkan Tahap III Tahun 2020-2024 sedang berlangsung yang merupakan tahap akhir pembangunan MEF TNI. Dalam pemenuhan alutsista MEF Tahap III (2020-2024) masing-masing matra memiliki target pengadaan alutsista guna mendongkrak kekuatan melalui sistem persenjataan.

TNI AD menargetkan memiliki 723.564 unit senjata ringan, 1.354 unit meriam/roket/peluru kendali, 3.758 unit kendaraan tempur, dan 224 unit pesawat terbang. Sementara TNI AL menargetkan memiliki 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur pada 2024. Sedangkan TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara.

Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) *trouble spots* secara bersamaan, serta satu kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan. Perlu diketahui bahwa pembangunan MEF sebagai bagian dari Kebijakan dan strategi pertahanan bukan merupakan kondisi yang statis, namun senantiasa berubah secara dinamik, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman.

Perubahan itu juga disebabkan oleh dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara. Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses kaji ulang pada tataran strategis yang dilakukan secara periodik, teruji, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Gambaran di atas merupakan rencana dari pencapaian target MEF yang diharapkan dapat tuntas pada tahun 2024 nanti. Pertanyaannya adalah dengan sebegitu banyaknya rencana pembelian yang dilakukan untuk ke 3 matra di TNI, apakah dana sebesar 26 triliun per matra dikalikan 2 tahun anggaran hingga 2024 dapat mencukupi pembelian tersebut. Sebagai catatan, dana sebesar itu belum termasuk dana kesejahteraan prajurit dan dana perawatan kendaraan semua jenis, serta biaya operasional rutin yang sangat mahal.

Lantas apakah MEF mmasih dianggap relevan untuk dijalankan pemerintah sebagai cara dan metode untuk membangun postur TNI di masa depan? Dilihat dari sudut pandang bersiap perang atau "*parabellum*" maka dikatakan penggunaan kata minimum harus segera dihapus dan diganti menjadi maksimum. MEF yang diartikan kekuatan pokok minimum harus bertransformasi menjadi Kekuatan Pokok Maksimum TNI. Jika kemudian nomenklatur itu diubah hanya menjadi Kekuatan Pokok TNI sebagaimana dari Keputusan Menhan maka kerancuan perencanaan berikutnya akan kembali datang. Sebab istilah Kekuatan Pokok saja tidak dapat menggambarkan postur kekuatan TNI yang sesungguhnya dalam meningkatkan persenjataan mutakhir.

Kementerian Pertahanan saat ini sudah tidak menggunakan istilah MEF atau Kekuatan Minimu dalam pembangunan postur TNI, namun menyebutnya dengan

“Kekuatan TNI” sebagaimana Keputusan Menhan Nomor Kep/907/M/VII/2022 tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024. Selain itu, perhitungan pembangunan kekuatan TNI/MEF selama ini hanya didasarkan pada alutsista/fisik sedangkan alutsista itu ada yang siap dan tidak siap untuk operasi. Aspek lain seperti harwat, pembangunan sarana prasarana dan kesejahteraan prajurit sebagaimana indikator dalam RPJMN belum pernah dilakukan perhitungan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur indikator MEF atau Kekuatan Pokok Minimum menjadi EF atau Kekuatan Pokok tersebut serta permasalahan lainnya, maka Kemenko Polhukam mencarikan dan memberikan solusi, diantaranya dengan:

1. Mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, di antaranya:
  - a) Rancangan Permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan;
  - b) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2023 dan Ke Depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku Putih Pertahanan;
  - c) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI, dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
2. Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga tahun 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP.

Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, realisasi capaian nilai MEF yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan adalah sebesar 65,45%. Nilai capaian ini adalah perhitungan nilai

MEF atau Kekuatan Pokok yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan pada bulan Juli 2023. Nilai capaian MEF ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 63,48%. Angka capaian MEF tersebut mengalami kenaikan dikarenakan adanya alutsista baru yang sudah datang untuk mengisi kekuatan di satuan-satuan TNI. Sehingga secara langsung meningkatkan nilai capaian MEF yang selama ini penghitungannya masih dilakukan berdasarkan kuantitas alutsista yang ada.

## 5. Tingkat Kriminalitas

Kemenko Polhukam memberikan atensi khusus terhadap salah satu Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan indikator Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yaitu mengenai Tingkat Kriminalitas dan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal ini juga berkaitan dengan bidang tugas Kemenko Polhukam yakni menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Kedua indikator Program Prioritas Nasional tersebut perlu dikawal guna menjaga dan mempertahankan situasi yang kondusif melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

Berdasarkan data dari Asops Polri Tahun 2023, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia sebanyak 615.488 kejadian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9. Gangguan Kamtibmas 2023

No	Gangguan Kamtibmas	Data
1	Kejahatan	584.916
2	Pelanggaran	13.227
3	Gangguan	13.492
4	Bencana	3.853
<b>JUMLAH</b>		<b>615.488</b>

Tabel 3.10. Empat Jenis Kejahatan

No.	Empat Jenis Kejahatan	Data
1	Kej. Konvensional	523.361
2	Kej. Trans Nasional	55.863.000
3	Kej. Terhadap Kekayaan Negara	5.617
4	Kej. Berimplikasi Kontijensi	75
<b>Jumlah</b>		<b>584.916</b>

Tabel 3.11. Perbandingan Kejahatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tren	
1	Jumlah Kejahatan	377.341	584.916	Naik	207.575
2	Penyelesaian Kejahatan	141.639	286.205	Naik	144.566
3	Persentase Penyelesaian Perkara	38%	49%	Naik	11%
4	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan	139	215	Naik	76
5	Selang Waktu Terjadi Kejahatan	00.01'23"	00.00'53"	Lebih Cepat 30 Detik	

Dari 3 (tiga) tabel di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gangguan Kamtibmas tahun 2023 sebanyak 615.488 kejadian, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 396.420 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 219.068 kejadian atau 55,26%;
2. Bahwa jumlah kejahatan konvensional masih mendominasi jenis kejahatan di Indonesia sebanyak 523.361 kasus;
3. Dari 4 (empat) jenis kejahatan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022, Kejahatan Konvensional naik sebanyak 187.919 kasus atau 56,02%, Kejahatan Trans Nasional naik 17.762 kasus atau 46,62%, Kejahatan terhadap Kekayaan Negara naik 1.879 kasus atau 50,27%, dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi terjadi kenaikan sebanyak 25%;
4. Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Penganiayaan, Penipuan/Perbuatan Curang, Pencurian Biasa, Pengelapan dan Curanmor masih mendominasi jenis kejahatan sepanjang tahun 2023;
5. Adapun *ranking* wilayah dengan jumlah kejahatan konvensional tertinggi adalah Polda Metro Jaya 73.931 kasus, Jatim 60.704 kasus, Sumut 54.499 kasus, Jabar 42.706 kasus, dan Jateng 39.954 kasus;
6. Secara keseluruhan laporan kegiatan Polri telah terintegrasi melalui Aplikasi *Daily Operation Reporting System* (DORS) serta melalui Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP);
7. Rekapitulasi kejahatan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022, kejahatan naik 207.575 kasus atau 55,01%, persentase kejahatan naik sebanyak 11 kasus atau 11%. Adapun risiko penduduk terkena kejahatan naik 76 orang/100.000 penduduk yakni dari 139 kejadian/100.000 penduduk menjadi 215 kejadian/100.000 penduduk dan waktu terjadinya kejahatan lebih cepat 30 detik; dan

8. Bahwa kenaikan jumlah kejahatan yang tercatat dalam Aplikasi *Daily Operation Reporting System* (DORS) adalah bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan keterbukaan informasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian gangguan kamtibmas dan pengendalian tingkat kriminalitas bersama jajaran Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pada beberapa Region Wilayah Hukum. Peningkatan jumlah gangguan kamtibmas tahun 2023 salah satunya dikarenakan adanya optimalisasi aplikasi DORS sebagai sistem pelaporan harian gangguan kamtibmas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri. Secara keseluruhan laporan kegiatan Polri telah terintegrasi melalui Aplikasi *Daily Operation Reporting System* (DORS) serta melalui Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP).


Adapun rekomendasi yang telah dikeluarkan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri agar bersama dengan Kapolri meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sistem aplikasi terpadu dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali serta mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat, dan juga menyusun kebijakan pembangunan *Command Center* di tingkat daerah guna mendukung integrasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung penggunaan teknologi digital. Hal lain, rekomendasi juga ditujukan agar Kapolri mengawal dan mengendalikan tingkat kriminalitas komunal per 100.000 penduduk tahun 2023 sebesar 111 kejadian per 100.000 penduduk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan juga agar Kapolri memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk mengawal dan meningkatkan pengendalian tingkat kriminalitas melalui giat operasi terpadu khususnya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas tinggi serta melaksanakan deteksi dini atas potensi konflik terbuka antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kapolri agar diminta untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap kinerja Polri dan juga meningkatkan serta mendukung sarana prasarana pada Polsek dan Polres di daerah yang minim jaringan telekomunikasi dan internet sehingga pelayanan dan pelaporan terkait dengan tindak pidana serta pelayanan masyarakat lainnya dapat berjalan dengan maksimal.

## 6. Skor Global Cybersecurity Index (GCI)

Keamanan siber telah menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia namun seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.

*Global Cybersecurity Index (GCI)* adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)*. Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v) *cooperation*, dilaksanakan melalui survei *online* berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder*, yang berarti bahwa aktivitas keamanan siber yang ditanyakan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemerintah.

Berdasarkan Laporan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, skor GCI yang dicapai Indonesia saat ini adalah 94,8, memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 0,792. Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194, mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.



*Gambar 3.10. Capaian Skor Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia*

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, GCI adalah salah satu indikator dalam Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target untuk meningkatkan skor GCI. Dari hasil evaluasi GCI, terdapat indikator pada 2 (dua) pilar yang masih harus ditingkatkan karena skornya masih belum maksimal dibandingkan dengan pilar lainnya, yakni:

1. *Legal* (Skor: 18,48): Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience*.
2. *Organizational* (Skor: 17,84): Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D serta pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT yang diakui secara internasional (*trusted certified*).

Pengukuran skor GCI sendiri dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Adapun penilaian skor GCI untuk tahun 2023 berada di tahap validasi oleh ITU. Kemenko Polhukam, BSSN, serta *stakeholders* terkait telah memenuhi kriteria penilaian GCI yang juga merupakan upaya peningkatan keamanan siber di Indonesia.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia, harus dilakukan secara paralel oleh pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Kemenko Polhukam selaku kementerian koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh pihak terkait melakukan kewajibannya dalam rangka menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk secepatnya menyusun dan menetapkan kebijakan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN).

Adapun Kebijakan SKSN dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (SKSN dan MKS). Penyusunan Rancangan Perpres tentang SKSN dan MKSN telah dilakukan dari tahun 2019, sedangkan izin prakarsa dari Presiden didapatkan pada 15 Desember 2021. Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber berperan penting untuk memberikan panduan pengelolaan keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, perlindungan ekosistem perekonomian digital nasional, pembinaan kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, dan untuk memajukan kepentingan nasional keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Setelah melalui tahapan pembahasan substansi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi selama tahun 2022 hingga tahun 2023, pada tanggal 20 Juli 2023 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Kemenko Polhukam akan terus mengawal implementasi Perpres tentang SKSN dan MKS yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada pilar *Organizational*, Kemenko Polhukam turut mendorong percepatan pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pembentukan CSIRT merupakan komitmen negara terhadap keamanan siber Indonesia yang juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan pembentukan 131 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Saat ini 116 CSIRT telah dibangun sesuai dengan target tahun 2023 pada RPJMN, pembangunan 131 CSIRT ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Keberadaan CSIRT dapat meminimalkan dan mengendalikan kerugian negara akibat insiden siber dengan memberikan respon penanggulangan dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber di masa mendatang. Mencermati pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seiring munculnya berbagai kerawanan keamanan di ruang siber, maka perlu terus meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Berkaitan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada BSSN untuk meningkatkan kompetensi penguasaan TIK bidang siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas monitoring, menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di instansi masing-masing.

Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan CSIRT serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) CSIRT pada K/L/D dalam rangka mewujudkan ruang siber yang aman sesuai amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

## **7. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Dalam RPJMN 2020-2024, Reformasi Birokrasi masuk ke dalam Prioritas Nasional 7 yaitu Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah, yaitu Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada akhir periode *Grand Design* yaitu tahun 2025, diharapkan telah menghasilkan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan penggunaan APBN/APBD efektif dan efisien, tidak ada korupsi, dan hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan).

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan, Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat,

dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Dalam mendukung target tersebut telah dilakukan penajaman *Road Map*, salah satunya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Terdapat 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih dalam proses perhitungan oleh Kementerian PAN dan RB karena adanya indikator penilaian baru yakni RB Tematik.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan sebagai salah satu tujuan RB Tematik, Kemenko Polhukam telah mengawal proses penetapan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE dapat menjadi pilar bagi program RB Tematik, percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital berbasis arsitektur SPBE.

Sebagai upaya percepatan penerapan SPBE, dilakukan penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional yang akan dipantau secara intensif oleh kementerian koordinator, sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Adapun layanan digital pada K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Polhukam meliputi Layanan Informasi Pemerintahan dan Layanan Infrastruktur SPBE, Layanan Aparatur Negara, Layanan Pemerintah Daerah dan Data Kependudukan, Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta Layanan Penerbitan SIM Online.

Pada tingkat pemerintah daerah, Kemenko Polhukam turut mendorong kepala daerah untuk melaksanakan percontohan praktik RB Tematik dan pemanfaatan SPBE termasuk layanan digital sebagai solusi penanganan permasalahan-permasalahan faktual di tingkat daerah. Sebagai *best practice*, Kabupaten Banyuwangi dan Sumedang telah berhasil memanfaatkan layanan digital dalam penanganan permasalahan di daerahnya. Saat ini Kemenko Polhukam telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadaptasi kebijakan tersebut. Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hanya 3 (tiga) atau hanya 20% Kabupaten/Kota yang telah meraih Indeks RB kategori B pada tahun 2022. Implementasi RB Tematik dan penerapan SPBE di daerah dapat mempermudah semua urusan pelayanan yang dampaknya langsung dirasakan

oleh masyarakat seperti penurunan jumlah kemiskinan, *stunting*, pelayanan administrasi pemerintahan, dan peningkatan investasi.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut, seluruh bupati dan walikota di Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan butir-butir pernyataan komitmen bersama yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi RB Tematik dan penerapan SPBE di lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan implementasi RB Tematik di semua unit dan/atau perangkat daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan RB Tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan terkait Reformasi Birokrasi melalui penyusunan peta jalan RB Tematik yang selanjutnya diakomodir dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD);
3. Memastikan tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam mempercepat penerapan SPBE di lingkungan pemerintah daerah;
4. Memastikan pelaksanaan praktik baik Reformasi Birokrasi di semua unit dan/atau perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit kerja dan/atau perangkat daerah;
5. Mendorong percepatan penerapan SPBE melalui transformasi digital di semua perangkat daerah dengan mengintegrasikan seluruh layanan kepada masyarakat;
6. Melaporkan progress capaian, kendala, dan hambatan implementasi RB Tematik dan percepatan transformasi digital secara berkala kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Komitmen kuat dari kepala daerah akan mendorong terciptanya *good governance* dan *clean government*. Kemenko Polhukam sebagai kementerian koordinator akan terus mengawal perumusan dan realisasi strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada instansi pemerintah daerah. Implementasi Reformasi Birokrasi diharapkan dapat memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

## II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam

Pencapaian sasaran II yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam; (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	79	-	-
	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	73,38	100,52%
	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

### a) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Urgensitas dari implementasi reformasi birokrasi di sistem pemerintahan sangatlah penting karena akan mempengaruhi capaian atau keluaran dari suatu organisasi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sejalan dengan itu,

Kemenko Polhukam telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020-2024 melalui Permenko No 4 Tahun 2021 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2023 dilakukan penajaman *road map* Reformasi Birokrasi yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai yang terangkum dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan itu, Kemenko Polhukam sedang Menyusun konsep *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam sebagai respon dari perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional serta sistem pemerintahan itu sendiri seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Untuk itu, pada implementasi RB setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro

atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Adapun RB tematik atau capaian keluaran yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam terangkum pada isu politik, hukum dan keamanan yang telah diselesaikan dan terangkum dalam Laporan Kinerja Kemenko Polhukam dan Laporan Kinerja Unit Kedeputan.

Reformasi Birokrasi General di Kemenko Polhukam bertujuan untuk mencapai *good governance* yang sejalan tujuan penajaman *road map* RB yang berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Adapun sasaran strategis implementasi dari RB General Kemenko Polhukam terbagi atas 2 (dua) dengan masing-masing indikator pada setiap sasaran strategis, yaitu:

Sasaran Strategis I → Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah Kolaboratif, dan Akuntabel

Pada sasaran Strategis 1 mempunyai dua pembagian capaian yaitu Capaian Sasaran Strategis RB dengan 3 indikator dan Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB dengan 15 indikator. Adapun realisasi aksi dari masing masing indikator pada capaian tersebut yaitu, sebagai berikut:

- Capaian Sasaran Strategis RB mempunyai 3 indikator, yaitu:
  1. Indeks SPBE, dengan kegiatan utama: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko Polhukam
    - Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
    - Mengumpulkan bukti dukung selama proses penilaian mandiri
    - *Interview* dengan Tim Asesor Eksternal
    - Menunggu hasil akhir penilaian Indeks SPBE 2023
  2. Capaian Akuntabilitas Kinerja, dengan kegiatan utama implementasi komponen akuntabilitas di Kemenko Polhukam
    - Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, indikator manual dari level menteri, Eselon I dan Eselon II
    - Penelaahan dokumen Perjanjian Kinerja agar sesuai dengan dokumen perencanaan nasional
    - Pengendalian Triwulan IV 2022
    - Pembuatan dokumen Renja

- Pengendalian dan monitoring indikator kinerja periode per Triwulan dan Tahunan
  - Penyusunan dokumen Laporan Kinerja periode Triwulan I, II, III dan Tahunan
  - Rapat koordinasi pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja
  - Penginputan dokumen Renja pada aplikasi KRISNA Bappenas
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan, dengan kegiatan utama Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Optimal
- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (Unaudited), Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
  - Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (Audited) dengan hasil Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022 Nomor 3a/LHP/XIV/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023
  - Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 Juni Tahun 2023 (Unaudited)
- Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB mempunyai 16 indikator, yaitu:
    1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, dengan kegiatan utama: Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*.
      - Rapat koordinasi identifikasi usulan penataan organisasi dan/atau pengalihan jabatan
      - Pengajuan usulan penataan organisasi Kemenko Polhukam
      - Pembentukan tim evaluasi kelembagaan
      - Rapat koordinasi dan sosialisasi dengan unit kerja dan menghadirkan narasumber Kemenpan RB
      - Pelaksanaan pengisian LKE kelembagaan
      - Penyusunan laporan evaluasi kelembagaan dan surat pengantar laporan kepada KemenPANRB

- Penyampaian laporan evaluasi kelembagaan
2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
    - Rapat koordinasi pembahasan dokumen mekanisme kerja
    - Penyusunan konsep Peraturan Menko Polhukam tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Kemenko Polhukam
    - Penyesuaian Format Konsep Pedoman Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi Kemenko Polhukam
    - Penyusunan Dokumen Pedoman Sistem Kerja Berbasis *Squad*
    - Permohonan Fasilitasi Penetapan Pedoman kepada Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Masyarakat
    - Proses penetapan dokumen
    - Sosialisasi Pedoman Sistem Kerja Berbasis *Squad* di Kemenko Polhukam
  3. Transformasi Layanan Digital, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
    - Sosialisasi lanjutan persiapan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
    - Penyampaian Lokus PEKPPP tahun 2023
    - Pelaksanaan pra-evaluasi
    - Pelaksanaan pembinaan (pemantauan) pelaksanaan PEKPPP
    - Evaluasi oleh evaluator
    - Pengisian formulir pemantauan hasil PEKPPP 2022
    - Verifikasi lapangan/validasi
    - Penerbitan hasil PEKPPP 2022
  4. Tingkat Maturitas SPIP, dengan kegiatan utama: Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
    - Menyusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    - Penyusunan Kepmenko Polhukam Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tim Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kemenko Polhukam
    - Monitoring pembangunan SPIP di Lingkungan Kemenko Polhukam
    - Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023

- Penyusunan Laporan Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023 di Lingkungan Kemenko Polhukam
5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, dengan kegiatan utama: Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
    - Penyusunan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    - Penyusunan Surat Edaran Sesmenko Pololhukam Kepada Unit Kerja tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kerjanya masing-masing
    - Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas Inspektorat dalam Penilaian ZI Tahun 2023
    - Mengirimkan Nota Dinas Inspektur kepada seluruh unit kerja nomor B-129/PW.03.04/05/2023 Tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
    - Melakukan Penilaian Internal ZI di Kemenko Polhukam
    - Pendampingan pada Unit Kerja atas Pelaksanaan Evaluasi oleh Menpan RB
    - Penyusunan Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Evaluasi oleh Kemenpan RB
  6. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), dengan kegiatan utama: Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional.
    - Pembuatan dan penelaahan dokumen rencana strategis
    - Pembuatan dokumen Renja dengan Perjanjian Kinerja di Kemenko Polhukam
    - Penelaahan dengan *rakor trilateral meeting* terhadap Renja Polhukam
    - Penelaahan aplikasi e-monev Bappenas sebagai alat bantu pengendalian dan evaluasi antara Bappenas dan Kemenko Polhukam
    - Penelaahan dokumen perencanaan dan kompilasi dokumen-dokumen perencanaan
    - Penelaahan tindak lanjut rekomendasi dari Bappenas
  7. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional.
    - Berkonsultasi ke Biro Data dan Informasi Publik KemenpanRB untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan dokumen arsitektur SPBE

- Menghadiri undangan pembinaan Arsitektur SPBE lingkup instansi pusat
  - Mengikuti Pelatihan Penyusunan Manajemen Risiko Keamanan Informasi
  - Mengikuti Pelatihan Penyusunan dokumen SMKI
8. Tingkat Digitalisasi Arsip, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Arsip Digital.
- Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas rancangan awal revisi Permenko
  - Menghitung ABK Arsiparis dan mengajukan usul penetapan kebutuhan Arsiparis kepada ANRI
  - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan sosialisasi pelaksanaan pengawasan
  - Melaksanakan Alih Media Arsip
  - Melaksanakan Bimtek Srikandi dan Workshop Kearsipan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip
  - Mengikuti Bimtek SIKN-JIKN Versi 2
  - Pelaksanaan audit arsip internal
  - Entry meeting audit arsip eksternal
  - Verifikasi audit arsip internal dan mendapatkan nilai 95,09
  - Verifikasi dan exit meeting audit arsip eksternal
  - Verifikasi audit arsip Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE)
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dengan kegiatan utama: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Monitoring Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran setiap Triwulan
  - Monitoring Laporan Capaian Output terkait ketercapaian Capaian Output sesuai target dan tepat waktu untuk setiap periode triwulan
  - Pemutakhiran Data RPD per Triwulan
  - Pelaksanaan Monitoring Belanja Pegawai Berbasis WEB pada Bulan September 2023
  - Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal dengan KPPN Tipe A1 Jakarta I pada Bulan Oktober 2023
  - Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dengan KPPN Tipe A1 Jakarta I pada Bulan Oktober 2023
10. Indeks Pengelolaan Aset, dengan kegiatan utama: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

- Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) unaudited Semester II TA. 2022
  - Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester II TA. 2022
  - Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) audited Semester II TA. 2022
  - Terbentuk Tim Inventarisasi BMN.
  - Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester I TA. 2023
  - Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) Semester I TA 2023
  - Penyampaian RKBMN TA 2025
11. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
- Tersusunnya Keputusan tentang Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan SP4N Laporan Tahun 2023
  - Tersusunnya SOP Pelayanan Publik
  - Memantau aduan masyarakat di dalam aplikasi SP4N Laporan!
  - Melanjutkan aduan masyarakat ke unit terkait
  - Menindaklanjuti/mengirimkan jawaban apabila unit terkait telah menindaklanjutinya
  - Membuat infografis terkait aduan masyarakat
  - Rapat koordinasi tentang evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N Laporan! oleh pemerintah daerah tahun 2022 pada tanggal 24 Juli 2022.
  - Menyusun laporan pengelolaan SP4N Laporan! periode semester I Tahun 2023
12. Indeks Kualitas Kebijakan, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik.
- Menyusun Laporan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2022 untuk ditindaklanjuti dalam Progsun Tahun 2023
  - Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait penyusunan program Rancangan Permenko Polhukam Tahun 2023
  - Berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi para Perancang
  - Menetapkan Kep TIM Kerja dan Asessor IRH tahun 2023
  - Menetapkan Kepmenko Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2023

- Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) terkait penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko Polhukam
  - Pelaksanaan Diklat Perancang
  - Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) dalam penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko polhukam
  - Menindaklanjuti hasil Koordinasi IKK
13. Indeks Reformasi Hukum, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- Berkoordinasi dengan LAN untuk mengadakan Rapat tentang Penyamaan Persepsi tentang Indeks Kualitas Kebijakan dalam rangka Persiapan Penilaian IKK Tahun 2023 di Kemenko Polhukam
  - Berkoordinasi dengan LAN terkait populasi kebijakan Kemenko Polhukam
  - Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) terkait penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko Polhukam
14. Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Data Statistik Sektoral.
- Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pendalaman Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS
  - Menyusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kepmenko Polhukam) tentang Tim Penilai Internal (TPI) EPSS Kemenko Polhukam
  - Mengumpulkan Bukti Dukung dari Produsen data dan Walidata selama proses penilaian Mandiri
  - Harmonisasi dan Interview dengan Tim Penilai Badan (TPB) dari Badan Pusat Statistik
  - Menunggu hasil akhir penilaian EPSS (Minggu ke-2 November 2023)
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan, dengan kegiatan utama: Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Melaksanakan rakor pendampingan pengiimputan RUP kedalam aplikasi SIRUP dengan mengundang para PPK dan LKPP
  - Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Permenko Polhukam tentang UKPBJ

- Melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Permenko Pohukam tentang UKPBJ
- Melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang perubahan kedua Permenko Pohukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam
- Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Bukti Dukung dalam rangka Pencapaian Percepatan Pencapaian Kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif)

Sasaran Strategis II → Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Pada sasaran Strategis 2 mempunyai 2 pembagian capaian yaitu Capaian Sasaran Strategis RB dengan 4 indikator dan Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB dengan 2 indikator. Adapun realisasi aksi dari masing masing indikator pada capaian tersebut yaitu, sebagai berikut:

- Indikator Capaian Sasaran Strategis RB mempunyai 4 indikator, yaitu:
  1. Survei Penilaian Integritas, dengan kegiatan utama: Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
    - Telah mengirimkan surat ke KPK Tentang Kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Survei SPI Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPK untuk memberikan data pegawai, pengguna layanan, dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut
    - Telah mengirimkan surat komitmen pelaksanaan pencegahan anti korupsi tahun 2023/2024 yang ditandatangani oleh Sesmenko Polhukam
    - Telah mengirimkan Nota Dinas Kepada Para Staf Ahli, Sekretaris Deputi, Para Kepala Biro PO dan Sekretaris UKPBJ Kemenko Polhukam tanggal 4 Mei 2023 tentang Permintaan Data Survei Penilaian Integritas
    - Telah mengirimkan data SOTK, Pengguna Layanan SDM serta Data Eksper kepada KPK
  2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
    - Melaksanakan persiapan pembuatan kuesioner survei kepuasan
    - Pengumpulan data
    - Pengolahan data analisis data
    - Penyusunan dan penyampaian laporan

3. Indeks BerAKHLAK, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Nilai Dasar Berakhlak.
    - Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Nilai Dasar Berakhlak
  4. Employer Branding, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Employee Branding "Bangga Melayani Bangsa" dalam Pekerjaan.
    - Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap *Employee Branding* "Bangga Melayani Bangsa" dalam Pekerjaan
- Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB, mempunyai 2 indikator, yaitu:
    1. Indeks Sistem Merit, dengan kegiatan utama: Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN, Pengadaan ASN, Pengelolaan Manajemen ASN menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit, dan Pelaksanaan *Core Values* ASN.
      - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, FGD, Sosialisasi di lingkungan Kepegawaian
      - Pemberkasan PPPK yang telah diterima
      - *Updating* data pegawai dan Kenaikan Pangkat PNS serta penerbitan Surat Keputusan
      - Pembuatan Rencana Kinerja setiap pegawai dan disetujui oleh masing-masing pimpinan unit kerja dan pada akhir bulan Maret masing-masing pimpinan unit kerja melakukan penilaian terhadap bawahannya
      - Melaksanakan usul NIP PPPK baru, dan Pengisian E-Formasi untuk rekrutmen ASN PPPK tahun 2023
      - *Updating* Data Pegawai dan Proses Pensiun PNS Kemenko Polhukam.
      - Masing-masing pimpinan unit kerja melakukan penilaian terhadap bawahannya
      - Pelaksanaan monev sistem merit oleh KASN sudah selesai dilaksanakan
      - Proses pengisian SSCASN untuk rekrutmen ASN PPPK Tahun 2023 dan optimalisasi PPPK tahun 2022
      - *Updating* Data Pegawai dan usul NIP PPPK

2. Indeks Pelayanan Publik, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

- Sosialisasi lanjutan persiapan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada tanggal 9 Maret 2023
- Penyampaian Lokus PEKPPP tahun 2023
- Pelaksanaan pra evaluasi
- Terselenggaranya pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK)
- Pelaksanaan pembinaan (pemantauan) pelaksanaan PEKPPP
- Evaluasi oleh evaluator
- Pengisian formulir pemantauan hasil PEKPPP 2022
- Terselenggaranya pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK).
- Penerbitan hasil PEKPPP

Pengukuran **Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2023 belum dilaksanakan**. Pengukuran akan dilaksanakan oleh KemenPANRB pada Triwulan I Tahun 2024.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB. Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam. Adapun 2 sasaran strategis pada implementasi RB General akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, menuntut suatu kerja

yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

**b) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam**

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp112T.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, APIP berperan melaksanakan

evaluasi internal Kemenko Polhukam dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) berperan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam berdasarkan komponen pengungkit dari SAKIP. Terdapat 4 komponen sakip dengan penjabaran sub komponen yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%)</li> <li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) (9%)</li> <li>• Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</li> </ul>
2	Pengukuran Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)</li> </ul>
3	Pelaporan Kinerja	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%)</li> <li>• Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%)</li> </ul>

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)</li> </ul>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)</li> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%)</li> <li>• Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)</li> </ul>
<b>Hasil Evaluasi</b>		<b>100%</b>	

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, dengan berpedoman pada komponen maupun sub komponen pengungkit SAKIP. Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja (PK), di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2023 dan Rencana Aksi 2023

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2023. RKT di *breakdown* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang bertujuan agar target dari Perjanjian

Kinerja 2023 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon II. Adapun Perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) dan telah dipublikasi laman [polkam.go.id](http://polkam.go.id). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk transparansi publik.

## 2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual Perjanjian Kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Dalam rangka membantu implementasi pengukuran kinerja yang lebih jelas, maka Kemenko Polhukam membuat satu indeks yaitu IKO (Indeks Koordinasi) Kemenko Polhukam yang merupakan cerminan atau gambaran dari kinerja Kemenko Polhukam. Pada tahun 2023, IKO masih pada tahap pembangunan dan pada tahun 2024 akan dilakukan uji coba penginputan dan pengukuran pada aplikasi IKO Polhukam.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2023 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja disusun sampai level Eselon II dan di susul penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pada level Eselon III hingga Staf. Pada Perjanjian Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah;
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput maupun melakukan pengukuran capaian kinerja;
- Mengoptimalkan aplikasi KRISNA, e-Monev, dan SAKTI dalam rangka koordinasi kinerja antar unit; dan
- Sosialisasi IKO Polhukam pada setiap unit Kedeputian di Kemenko Polhukam dan *stakeholder* Kemenko Polhukam.

### 3. Pelaporan Kinerja

SAKIP diimplementasikan secara "*self-assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Laporan Kinerja juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh KemenPAN RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Pelaporan Kinerja selama tahun 2023 adalah penyusunan Laporan Kinerja Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2023 atau pada periode triwulan I tahun 2024. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam telah disusun dan diberikan kepada setiap unit internal dan *stakeholder* terkait.

Laporan Kinerja yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, dapat dilakukan monitoring terkait terselenggaranya dan terselesaikannya indikator-indikator kinerja sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon I dan II juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi membentuk *tools* dengan menggunakan sistem yang ada yaitu *Google Drive* dalam rangka penghimpunan pelaporan di Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat Laporan Kinerja akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon II). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja baik Laporan Kinerja Eselon I hingga Eselon II.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko Polhukam TA 2023;

- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2022 pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2022 pada publikasi laman [polkam.go.id](http://polkam.go.id);
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekretariat Kemenko Polhukam, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2023; dan
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Kinerja per triwulan selama tahun 2023.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko

Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2023 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran atas Nilai SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2023 sudah diterbitkan melalui surat KemenPAN RB Nomor: B/42/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023. Capaian Nilai SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2023 adalah sebesar 73,38. Adapun nilai pada setiap komponen pengungkit dari SAKIP Kemenko Polhukam dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.14 Rincian Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2023*

<b>Komponen yang Dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai 2022</b>	<b>Nilai 2023</b>
a. Perencanaan Kinerja	30	24,53	24,58
b. Pengukuran Kinerja	30	21,15	21,17
c. Pelaporan Kinerja	15	11,03	11,36
d. Evaluasi Kinerja Internal	25	15,45	16,27
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,16</b>	<b>73,38</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>


Dapat dilihat pada tabel, bahwa nilai SAKIP dari tahun sebelumnya naik sebesar 1,22 poin. Hal tersebut dipengaruhi dari peningkatan nilai komponen pada semua komponen SAKIP.

Dalam rangka peningkatan SAKIP di Kemenko Polhukam maka dilakukan upgrading kegiatan berdasarkan capaian kegiatan SAKIP pada tahun sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan yang telah diupgrade pada tahun 2023 ialah:

- Melakukan analisis *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari setiap Kedeputian yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja. Adapun


analisis *crosscutting* kinerja di Kemenko Polhukam dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Isu-Isu terkait Deputi Bidkooor Keamanan & Ketertiban Masyarakat




Gambar 3.11. Crosscutting Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2. Isu-Isu terkait Deputi Bidkooor Komunikasi, Informasi, & Aparatur



Gambar 3.12. Crosscutting Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

### 3. Isu-Isu terkait Deputi Bidkooor Politik Luar Negeri



Gambar 3.13. Crosscutting Bidang Politik Luar Negeri

- Mereviu rencana aksi pada unit, agar menjadi pedoman kegiatan monitoring dalam memantau pencapaian target yang telah ditetapkan. Rencana aksi yang disusun berdasarkan format IKO Dimana hal ini merupakan salah satu dari proses IKO yang harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan nilai kinerja pada setiap kedeputian yang mana akan selaras dengan pencapaian kinerja Kemenko Polhukam.
- Melakukan integrasi dan diskusi terkait realisasi kinerja Kemenko Polhukam yaitu penyelesaian *debottlenecking* pada Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Polhukam yang akan dirangkum di Laporan Kinerja Kemenko Polhukam.

Namun terdapat kendala yang belum dapat diimplementasikan di lingkungan Kemenko Polhukam yaitu Kemenko Polhukam belum mampu untuk menyusun kebijakan *reward* dan *punishment* baik berpedoman pada kinerja individu ataupun satu unit organisasi. Terkait masalah ini, akan terus dilakukan pemetaan agar dapat memaksimalkan anggaran yang diberikan dengan output yang dihasilkan.

### c) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun dengan mengonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga bisa disimpulkan kualitas laporan Keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyajian LKKL. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas

- entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
  4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4/PB/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2022 serta pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, sesuai dengan jadwal penyusunan Laporan Keuangan, Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Keuangan, sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-523/KU.03.03/02/2023 Tanggal 16 Februari 2023 hal penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2022 *Unaudited*, laporan Keuangan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan untuk selanjutnya masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI, dan akan di lakukan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan Asersi Final LKKL Tahun 2022 pada Bulan April 2022.

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (*Unaudited*), Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, sesuai dengan surat penyampaian Laporan Keuangan dari Biro Umum dengan Nomor: B-523/KU.03.03/02/2023 Tanggal 12 Februari 2023.

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (*Audited*) dengan hasil **Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Kementerian Koordinator**

**Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian.** Opini tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022 Nomor: 3a/LHP/XIV/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023.

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 Juni Tahun 2023 (*Unaudited*).

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, telah diselesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 September Tahun 2023 (*Unaudited*), sesuai Surat Kepala Biro Umum Nomor: B-3574/KU.03.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode Yang Berakhir 30 September 2023 (*Unaudited*). Untuk periode Rekonsiliasi Desember 2023, dan Penyusunan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 (*Unaudited*) akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

##### **Tercapainya Kontribusi Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global *supply chain*. Peran industri pertahanan dalam negeri untuk mengejar realisasi MEF TNI sangat dibutuhkan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan yang diharapkan dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Mendesaknya peran industri pertahanan nasional ini sayangnya tidak diikuti komitmen yang kuat oleh KKIP yang diketuai oleh Menhan sendiri.

Hingga saat ini Kemhan tidak memiliki perusahaan besar sebagai pusat penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang terafiliasi dengan Kemhan. Yang terjadi justru digabungnya 5 BUMN industri pertahanan nasional menjadi sebuah *holding* bernama Defense.ID yang tidak berbasiskan pada penelitian dan pengembangan industri pertahanan itu sendiri.

Kontribusi industri pertahanan dalam melengkapi kebutuhan TNI terbatas pada alutsista tipe sedang dan tidak sepadan untuk mampu menghasilkan rekayasa industri pertahanan yang setara dengan buatan AS, Rusia, Jerman, Turki, Korea Selatan, dan Cina.

Kebijakan impor alutsista dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan, namun setiap Kebijakan pengadaan melalui impor harus mensyaratkan adanya ToT dengan skema yang menguntungkan bagi Indonesia.

a. Prediksi

Capaian pada tahun 2022 sebesar 45,18% dengan target Kontribusi dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri terhadap pembangunan kekuatan TNI sebesar  $\geq 50\%$  s.d. Tahun 2024 kemungkinan besar akan tercapai.

b. Tantangan

Tantangan bagi pemerintah khususnya Kemhan adalah memastikan tercapainya target MEF Tahap III sesuai dengan anggaran yang ada dan merumuskan Kebijakan selanjutnya. Dalam menjalankan Kebijakan MEF pemerintah harus tetap konsisten mengoptimalkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri.

c. Hal-hal yang perlu diantisipasi

- 1) Perhitungan capaian kontribusi industri pertahanan dan kemandirian pertahanan berdasarkan anggaran, belum dilakukan perhitungan pada kemampuan atau teknologi, IDKLO, dan TKDN;
- 2) Adanya penyesuaian UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memerlukan penyesuaian juga terhadap Perpres Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
- 3) Perlunya dukungan penyelesaian *Grand Design* Rencana Induk Industri Pertahanan Nasional; dan
- 4) Dukungan terhadap Defense.ID sebagai top 50 industri pertahanan dunia.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista dengan target sebesar  $\geq 50\%$ , dengan artian bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 target capaian Kontribusi Industri Pertahanan yang ditargetkan adalah sama yaitu sebesar  $\geq 50\%$ , Capaian nilai industri pertahanan ini didapatkan dari laporan Pencapaian Kontribusi Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan khususnya yang dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Kementerian Pertahanan.

Pada tahun 2023 hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023 realisasi capaian Kontribusi Industri Pertahanan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan adalah sebesar 31,26%. Namun demikian, angka capaian tersebut masih banyak mengalami kendala dan hambatan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Pada Tahun 2023 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar  $> 50\%$ . Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Potan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; dan
- b) Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.

Dalam melaksanakan upaya kemandirian industri pertahanan perlu inpres dan perpres yang mewajibkan *user* menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level* (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh industri pertahanan.

Akan tetapi, pencapaian kontribusi industri pertahanan tersebut hingga saat ini masih sulit diukur. Meski rumus perhitungan bisa saja berbeda satu sisi bisa dari fisik, anggaran, ataupun TKDN. Hal ini belum dapat dilakukan oleh Kemhan. Hingga saat ini kontribusi industri pertahanan hanya dilihat dari jumlah alokasi anggaran.

### **Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara**

- a. Pembangunan PLBN Terpadu

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Pengarah dan Pengawas Umum Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan). Berdasarkan hasil koordinasi, monitoring dan pengendalian, progres pembangunan PLBN Terpadu (data dari Kementerian PUPR per 31 Desember 2023) sebagai berikut:

- 1) PLBN Sota, telah selesai dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan Presiden RI pada tahun 2021.
- 2) PLBN Sei Nyamuk, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022, telah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden .
- 3) PLBN Yetetkun, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022, telah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden.
- 4) PLBN Napan, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Desember 2022, telah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden.
- 5) PLBN Serasan, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Desember 2022, telah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden.
- 6) PLBN Jagoi Babang, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Desember 2022, telah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden.
- 7) PLBN Labang, telah selesai dibangun, belum beroperasi dan belum diresmikan oleh Presiden.
- 8) PLBN Long Nawang, telah selesai dibangun, belum beroperasi dan belum diresmikan oleh Presiden.
- 9) PLBN Long Midang, progres pembangunan fisik dan konstruksi (saat ini pembangunan mengalami stagnan).
- 10) PLBN Sei Kelik, belum dilakukan pembangunan, masih proses penyelesaian lahan.
- 11) PLBN Oepoli, belum dilakukan pembangunan, menunggu penyelesaian batas darat RI-RDTL.

b. Pengelolaan PLBN Terpadu

Kemenko Polhukam dalam hal ini Asdep Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan, Kedeputan Bidkoor Pertahanan Negara terus melakukan monitoring pengoperasian pelayanan aktivitas lintas batas negara (CIQS) pada PLBN yang telah terbangun yakni di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong dan Badau), perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain, dan Motamasin) dan perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota).



Gambar 3.14. PLBN Terpadu

Selain itu, Asdep Wiltas juga mendorong terwujudnya aspek keamanan negara dalam rangka menyukseskan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, yang mana pada Tahun 2022 seluruh proyek pembangunan di bawah leading sector Kemenko Perekonomian selesai dibangun, dan diharapkan ketiga kawasan tersebut siap menjadi pusat ekonomi yang mampu menopang kawasan sekitarnya di dalam negeri dan negara tetangga melalui kegiatan ekspor produk unggulan kawasan perbatasan melalui ketiga PLBN tersebut.

### **Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pokja PUG Kemenko Polhukam, Strategi PUG berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dari tahap membuat kebijakan, merancang program, serta melaksanakan kegiatan tanpa membedakan laki-laki atau perempuan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada tahun 2023 Kemenko Polhukam tetap berkomitmen dengan membentuk Pokja PUG di Lingkungan Kemenko Polhukam yaitu selain beranggotakan para Sekretaris Deputy, para Kabag Perencanaan dan Evaluasi juga dengan melibatkan personil dari Sekretariat Komisi Kejaksaan RI dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan penilaian Evaluasi PUG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemenko Polhukam ikut serta mengisi Lembar Kerja Evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian PPPA meski pada hasilnya belum mendapatkan penghargaan, karena nilainya masih dibawah nilai minimum.

Pada tahun 2023 Kemenko Polhukam telah melakukan *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) sejumlah 9 program yang telah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut;

- a. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik berada pada unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- b. Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika berada pada unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
- c. Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum pada Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
- d. Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada unit Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
- e. Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa pada unit Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- f. Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional pada Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.
- g. Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik pada Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
- h. Pengarusutamaan Gender pada unit Biro Umum, seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Pokja PUG Kemenko Polhukam.
- i. Layanan Prasarana Internal pada unit Biro Umum. Pengadaan prasarana dilaksanakan dengan adanya permohonan dari unit tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

## **Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)**

Sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli, bertugas membentuk dan memimpin, serta mengoordinasikan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Saber Pungli ini dibentuk oleh Presiden untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di birokrasi agar bersih dari pungutan liar dan pungutan-pungutan yang tidak sah yang diambil dalam rangka pelayanan publik.

Tahun 2023 Satgas Saber Pungli telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya pendistribusian laporan pengaduan masyarakat ke UPP Provinsi maupun UPP K/L dan ke pokja-pokja yang berada dalam Satgas Saber Pungli, rapat-rapat koordinasi, baik mengenai laporan pengaduan masyarakat maupun rapat internal Satgas Saber Pungli serta klarifikasi. Selain itu Satgas Saber Pungli juga sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mengevaluasi serta berkoordinasi dengan UPP yang ada di daerah terkait Kota Bebas Pungli ke beberapa provinsi di Indonesia.

Adapun menurut data pengaduan Satgas Saber Pungli selama 2023 terdapat pengaduan pungutan liar yang diterima oleh Satgas Saber Pungli sebanyak 111 laporan dari laporan tersebut yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 94 laporan.

### **E. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan di Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu:

#### **1. Jumlah tenaga kerja**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kemenko Polhukam harus menyusun Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam dan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai penjabaran secara berjenjang tugas dan fungsi jabatan.

Peraturan tersebut terdiri dari Perubahan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam untuk mengatur tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional, Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi

untuk jabatan yang belum terakomodir pada pengalihan jabatan tahap pertama, dan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

## 2. Peralatan dan waktu kerja

Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya dengan dukungan yang memadai. Untuk itu, ketersediaan *tools* atau peralatan dalam mendorong kinerja organisasi sangat penting. Ketersediaan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap waktu kerja yang terpakai menjadi lebih singkat sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan peralatan yang ada guna meningkatkan kinerja. Adapun peralatan yang digunakan berupa aplikasi yang membantu Kemenko Polhukam dalam ialah aplikasi KRISNA Bappenas dan e-Monev Bappenas yang membantu dalam sistem perencanaan dan monitoring kinerja, aplikasi SAKTI DJBP yang membantu dalam perencanaan dan pemantauan anggaran, dan aplikasi SRIKANDI yang membantu dalam sinergi proses persuratan di Kemenko Polhukam. Dengan adanya sistem tersebut, pelaksanaan perencanaan menjadi lebih singkat namun efektif dan akurat.

Kemenko Polhukam telah membangun metode pengukuran mandiri yang disebut IKO (Indeks Kinerja Organisasi) Kemenko Polhukam yang menjadi panduan (*guidance*) bagi Kemenko Polhukam dalam melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas koordinasi. Pelaksanaan IKO Kemenko Polhukam pada tahun 2023 pada tahap uji coba ke semua unit kedeputan selaku objek yg mau dinilai. IKO sendiri nantinya akan selaras dengan pembangunan sistem yang dapat memudahkan pegawai Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas kegiatan. Dalam membangun aplikasi ini, Kemenko Polhukam melakukan kerja sama internal maupun eksternal. Adapun dalam melakukan kerja sama eksternal, Kemenko Polhukam melaksanakan kerja sama bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta K/L teknis di bawah Kemenko Polhukam agar dapat memetakan kerangka output yang akan dihasilkan nantinya melalui implementasi metode ini. Adapun kerja sama internal ialah dengan melakukan sinergi antar unit serta pemetaan output dan *outcome*.

### 3. Keuangan

Kemenko Polhukam tidak hanya melaksanakan tugas sesuai perencanaan kerja pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu tugas presiden melalui instruksi dan arahan langsung. Meskipun instruksi tersebut tidak termasuk dalam target dan anggaran yang telah ditetapkan, Kemenko Polhukam tetap mampu menjalankan tugas tersebut tanpa perubahan anggaran. Fleksibilitas ini mencerminkan kemampuan Kemenko Polhukam dalam merespons keputusan mendesak dan memberikan bantuan yang cepat terhadap kebijakan yang bersifat prioritas dan krusial bagi keamanan dan stabilitas negara.

Pada tahun anggaran 2023, Kemenko Polhukam mendapatkan pagu anggaran DIPA sebesar Rp329,423,576,000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program utama, yakni Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan mencakup 7 unit Kedeputian beserta Saber Pungli, yang melibatkan berbagai aspek kebijakan dalam konteks pertahanan, keamanan, politik, dan pemberantasan pungutan liar. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen melibatkan 3 unit Biro, Inspektorat, Staf Ahli, Kopolnas, dan Komjak RI, yang bertugas dalam manajemen kepegawaian, keuangan, administrasi, serta pengawasan internal untuk mendukung operasional Kemenko Polhukam secara menyeluruh. Dengan dukungan anggaran ini, mampu Kemenko Polhukam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja pemerintah, serta merespons dinamika dan kebutuhan yang mungkin muncul selama tahun anggaran tersebut.

#### F. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp329,423,576,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp327,973,246,157,- atau sebesar 99,56%. Adapun pada tahun 2023, Kemenko Polhukam mengalami satu kali *Automatic Adjustment*, dengan keterangan sebagai berikut:


Tabel 3.15. Automatic Adjustment Kemenko Polhukam Tahun 2023

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	Automatic Adjustment	Pagu Revisi (Rp)
<b>Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan</b>	<b>141.277.395.000</b>	<b>15.648.546.000</b>	<b>153.312.123.000</b>
Bidkooor Poldagri	21.586.133.000	2.554.787.000	19.842.124.000

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	Automatic Adjustment	Pagu Revisi (Rp)
Bidkooor Pollugri	13.332.340.000	1.998.518.000	13.057.540.000
Bidkooor Hukum & HAM	17.572.141.000	2.184.364.000	32.665.503.000
Bidkooor Hanneg	13.281.884.000	1.541.255.000	12.537.837.000
Bidkooor Kamtibmas	25.175.249.000	2.213.907.000	20.979.471.000
Bidkooor Kesbang	12.405.659.000	1.559.812.000	12.405.659.000
Bidkooor Kominfutur	26.472.038.000	2.321.758.000	20.972.038.000
Saber Pungli	11.451.951.000	1.274.145.000	20.851.951.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>179.138.438.000</b>	<b>7.396.918.000</b>	<b>176.111.453.000</b>
Biro Perencanaan & Organisasi	9.508.933.000	197.781.000	8.597.675.000
Biro Hukum, Persidangan & Hub. Masyarakat	2.541.301.000	52.860.000	2.514.990.000
Biro Umum	129.488.155.000	6.244.415.000	127.571.298.000
Inspektorat	2.573.157.000	53.522.000	2.566.006.000
Staf Ahli	2.889.257.000	60.097.000	2.829.160.000
Komisi Kepolisian Nasional	17.075.537.000	366.685.000	17.026.547.000
Komisi Kejaksaan RI	15.062.098.000	421.558.000	15.005.777.000
<b>Total</b>	<b>320.415.833.000</b>	<b>23.045.464.000</b>	<b>329.423.576.000</b>

Pagu belanja dalam DIPA dialokasikan ke dalam dua program, yaitu:

Grafik 3.4 Komposisi Program pada Anggaran 2023




1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kemenko Polhukam Rp153.312.123.000-. Realisasi akhir tahun anggaran 2023 sebesar 99,71% (Rp152,862,287,272,-)
2. Program Dukungan Manajemen Kemenko Polhukam Rp176,111,453,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2023 sebesar 99,43% (Rp175,110,958,885,-)

Rincian realisasi pada setiap unit ialah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2023

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Realisasi
Bidang Koordinasi Poldagri	19.842.124.000	19,731,556,711	99,44%
Bidang Koordinasi Pollugri	13.057.540.000	12,935,110,504	99,06%
Bidang Koordinasi Hukum & HAM	32.665.503.000	32,571,898,939	99,71%
Bidang Koordinasi Hanneg	12.537.837.000	12,522,503,345	99,88%
Bidang Koordinasi Kamtibmas	20.979.471.000	20,926,156,660	99,75%
Bidang Koordinasi Kesbang	12.405.659.000	12,375,081,516	99,75%
Bidang Koordinasi Kominfo & Saber Pungli	41,823,989,000	41,799,979,597	99,94%
Dukungan Manajemen Polhukam Kemenko Polhukam	144.079.129.000	143.189.623.268	99,38%
Komisi Kepolisian Nasional	17,026,547,000	16,992,007,938	99,80%
Komisi Kejaksaan RI	15,005,777,000	14,929,327,679	99,49%
<b>Total</b>	<b>329.423.576.000</b>	<b>327,973,246,157</b>	<b>99,56%</b>

Perbandingan penyerapan anggaran Kemenko Polhukam dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2019-2023

Pada tahun 2019, penyerapan anggaran Kemenko Polhukam lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 dialokasikan pagu sebesar Rp281.470.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp272.853.485.272,- atau sebesar 96,94%. Tahun 2020 Pagu anggaran adalah sebesar Rp268.970.603.000,-, berkurang sejumlah Rp22.500.001.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.655.179.652,- atau sebesar 94,68%. Persentase realisasi anggaran pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan berhentinya kegiatan di Kemenko Polhukam pada periode Triwulan II Tahun 2020. Selain itu, terbatasnya ruang gerak unit dalam melakukan kegiatan.

Pada tahun 2020 terdapat arahan Presiden untuk menangani pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan negara untuk melakukan perubahan Pagu Anggaran pada setiap Organisasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Atas dasar Perpres tersebut, maka Kemenko Polhukam melakukan *Refocusing* Anggaran dikarenakan pengalihan dana pemerintah untuk program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pagu anggaran tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp282.769.824.000,- yang setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp13.799.221.000,- sehingga terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp268.970.603.000,- .

Pada tahun 2021 juga tidak memiliki perbedaan dalam *refocusing* anggaran yang dikarenakan dunia termasuk Indonesia masih berkekatat dalam kondisi Pandemi COVID-19. Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2021 adalah sebesar Rp317.757.906.000,-. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Presiden meminta untuk setiap organisasi pemerintah melakukan perubahan Pagu Anggaran melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kali pemotongan/*refocusing* pagu anggaran Kemenko Polhukam dalam rangka program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemotongan tahap pertama sebesar Rp47.958.469.000,-. Pemotongan tahap kedua sebesar Rp5.393.937.000,-. Pemotongan tahap ketiga sebesar Rp10.218.601.000,-. Pemotongan terakhir sebesar Rp24.048.163.000,-, sehingga sisa pagu anggaran Kemenko Polhukam adalah Rp232.160.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp230.449.430.205,- atau 99,26%.

Tahun 2022 Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp 276,626,110,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp272,618,659,318,- atau sebesar 98,55%. Adapun pada tahun 2022, Kemenko Polhukam mengalami *Automatic Adjustment* sebanyak dua tahap, tahap pertama 14,119,008,000,-. Tahap kedua 19,577,806,000,- *Automatic Adjustment* diatur dalam undang-undang APBN 2022. Mengikuti keputusan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran belanja sebagai dana cadangan penanggulangan pandemi COVID-19.

Tahun 2023 Kemenko Polhukam hanya mengalami satu kali *Automatic Adjustment* sebesar Rp23,045,464,000,-. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. *Automatic Adjustment* ini merupakan kebijakan blokir sementara pencadangan belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 untuk meminimalisir risiko dari gejolak yang diperkirakan timbul. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor: S-290/MK.2/2023. Perihal Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA 2023 dalam rangka Mewujudkan Kondisi Perlu (*Necessary Condition*) dan Situasi yang Kondusif berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-152/PR.03.00/7/2023 tentang Permohonan Izin Penggunaan Anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Kemenko Polhukam. Relaksasi anggaran AA Kemenko Bidang Polhukam TA 2023 dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut sebesar Rp16.667.387.000,00, yang akan dipergunakan dalam rangka mewujudkan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) dan situasi yang kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) guna mencapai target sasaran pembangunan nasional.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam 2023 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Secara umum, peran yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan telah berjalan dengan optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan uraian perumusan indikator kinerja dan sasaran dokumen perencanaan tingkat unit organisasi sehingga lebih berorientasi kepada sasaran dan tujuan;
2. Merumuskan Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Kinerja agar dalam akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan;
3. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara terukur melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja; dan
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam.

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi maupun segenap *stakeholder* di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

## LAMPIRAN

**MATRIKS PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN  
KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Unit Organisasi</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>% Realisasi</b>
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	19.842.124.000	19,731,556,711	99,44%
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar negeri	13.057.540.000	12,935,110,504	99,06%
Deputi Bidang Koordinasi Hukum & HAM	32.665.503.000	32,571,898,939	99,71%
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	12.537.837.000	12,522,503,345	99,88%
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20.979.471.000	20,926,156,660	99,75%
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	12.405.659.000	12,375,081,516	99,75%
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	41,823,989,000	41,799,979,597	99,94%
Dukungan Manajemen Polhukam	144.079.129.000	143.189.623.268	99,38%
Komisi Kepolisian Nasional	17,026,547,000	16,992,007,938	99,80%
Komisi Kejaksaan RI	15,005,777,000	14,929,327,679	99,49%
<b>Total</b>	<b>329.423.576.000</b>	<b>327,973,246,157</b>	<b>98,55%</b>

**Jumlah Anggaran Tahun 2023: Rp329.423.576.000,-**

**Realisasi Anggaran Tahun 2023: Rp327,973,246,157,- (99.56%)**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN**

Tahun Anggaran : 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	95%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	79
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp320.425.833.000,-  
(Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2023

**Menko Polhukam,**



**MOH. MAHFUD MD**



2021-2022

Cari data

Freeze judul kolom

Indeks Demokrasi Indonesia [Metode baru]	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi					
	Aspek Kebebasan		Aspek Kesetaraan		Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nasional*	82,8	79,72	80,28	78,86	78,22	75,67
Pusat	86,59	77,59	81,47	81,51	85,39	84,8
Provinsi**	80,39	81,08	79,52	77,17	73,66	69,86

Keterangan Data :

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

\*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

\*\*Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MiMy/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>



Sumber:  
<https://kemlu.go.id/portal/id>

# INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2023

Berita Resmi Statistik No. 78/11/Th. XXVI, 6 November 2023



## Perkembangan IPAK 2020–2023




**IPAK 2023** 3,92  
 ▼ 0,01  
 dibandingkan  
 IPAK 2022

IPAK mengukur budaya *zero tolerance* terhadap korupsi skala kecil (*petty corruption*)

Nilai IPAK berada pada skala 0 (sangat permisif) sampai 5 (sangat antikorupsi).

## IPAK 2023 Menurut Dimensi dan Subdimensi



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>

Kami melihat paparan Bappenas dengan menyusun indeks yang mengacu pada GFPI terlihat TNI diperingkat yang lebih baik dari negara lain, tetapi hal tersebut dilihat pihak luar adalah oper source, dari harwat, sarpras, dan lain-lain belum, oleh karena itu Bappenas berkoordinasi dengan Kemhan agar bisa lebih baik datanya.

5. Paban I Srenal

- a. Kalau Dirjen Kuathan saja kebingungan kami juga lebih bingung, parameter seperti apa yang akan digunakan untuk menghitung apalagi dihadapkan dengan perkembangan organisasi banyak yang berubah.
- b. Kami bersyukur mengalami proses perencanaan yang digagas oleh Strahan maupun Kuathan, nanti Oktober kita bersama-sama akan memaparkan renbut alpalhankam ke depan, oleh karenanya parameter kedepan menurut kami harus sinkron. Kami apresiasi saat ini sudah mulai tertata sinkronisasi kebutuhan alpalhankam dengan Dirjen Strahan yang juga mulai dilibatkan.
- c. Bahwa dalam pencapaian MEF yang sekarang matra laut melihat sebetulnya baru tahap penghitungan jumlah peralatan yang dimiliki dan kemampuannya belum diukur. Saran, dalam pemenuhan nantinya *Essential Force/Kekuatan Pokok* adalah kemampuan Fire Power kita yang unsur-unsurnya telah disebutkan kuathan, SDM, indhan, sarpras, organisasi dan anggaran dilengkapi dengan kemampuannya.
- d. Ke depan kami bersaran jika menyebut kapal selam maka kapal selam harus memiliki kemampuan untuk menembak sasaran darat sehingga kita memiliki kemampuan untuk menangkal kekuatan luar.
- e. Kami belum memiliki 6 destroyer tidak memperhatikan kondisi rusak masih belum kami pikirkan.
- f. Banyak kebijakan yang mau tidak mau harus dipenuhi adanya persentase pembuatan sebuah alpalhankam harus sekian % terkandung TKDN. Dalam beberapa hal indhan kita belum mengikuti standar yang kita inginkan sebagai kekuatan militer, misalnya ketika produksi kapal tidak menggunakan standarisasi kelayakan kapal militer secara internasional, namun menggunakan standar yang seharusnya tidak digunakan oleh sebuah kemampuan peralatan pertahanan, bahkan standar sipil pun belum baru standar kapal dagang, kami takut jika pesawat udara juga belum menggunakan standar tersebut yang mampu mengurangi kemampuan tempur.

6. Staf Deputi V Bidang Polhukam KSP

- a. Sesuai tupoksi KSP memantau MEF untuk mencapai pemenuhan target pada tahun 2024 sesuai dengan perencanaan nasional. Kami juga memantau apa yang disampaikan Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemhan, dan TNI berkerja sama dalam mengisi Dimensi.
- b. MEF per Juli 2023 dilaporkan sebesar 65,45% dan per 22 September 65,49% dengan kontribusi indhan di angka sekitar 45%

Sumber: Laporan Rapat Koordinasi membahas Capaian Pemenuhan Kekuatan Pokok TNI dan Kontribusi Industri Pertahanan Tahun 2023 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024

## II. SITUASI GANGGUAN KAMTIBMAS

Data Jumlah Gangguan Kamtibmas Tahun 2023 meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, bencana dan Gangguan Kamtibmas menonjol dapat digambarkan sebagai berikut:

### 5. Gangguan Kamtibmas Tahun 2023

Jumlah Gangguan Kamtibmas sebanyak **615.488** kejadian, dengan rincian sebagai berikut;

NO	GANGGUAN KAMTIBMAS	DATA
1	KEJAHATAN	584.916
2	PELANGGARAN	13.227
3	GANGGUAN	13.492
4	BENCANA	3.853
JUMLAH		615.488

#### a. Data Kejahatan Tahun 2023

Data Empat Jenis Kejahatan sebanyak **584.916** kasus, dengan rincian sebagai berikut;

NO	EMPAT JENIS KEJAHATAN	DATA
1	KEJ. KONVENSIONAL	523.361
2	KEJ.TRANS NASIONAL	55.863
3	KEJ.THD KEKAYAAN NEGARA	5.617
4	KEJ.BERIMPLIKASI KONTINJENSI	75
JUMLAH		584.916

#### c. Rekapitulasi kejahatan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Kejahatan naik **207.575** kasus atau **55,01%**, persentase kejahatan naik sebanyak **11** kasus atau **11%**, resiko penduduk terkena kejahatan naik **76** orang /100.000 penduduk dan waktu terjadinya kejahatan lebih cepat 30 detik , dengan rincian sebagai berikut :

No	U R A I A N	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TREND		
1	JUMLAH KEJAHATAN	377.341	584.916	NAIK	207.575	55,01%
2	PENYELESAIAN KEJAHATAN	141639	286205	NAIK	144.566	50,51%
3	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA	38 %	49 %	NAIK	11	11%
4	RESIKO PENDUDUK TERKENA KEJAHATAN	139	215	NAIK	76	35,35%
5	SELANG WAKTU TERJADI KEJAHATAN	00. 01' 23"	00. 00' 53"	LEBIH CEPAT 30 DETIK		

Sumber: Laporan Gangguan Kamtibmas Per-Polda Tahun 2023, Asops Polri



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 Jakarta, 26 Juli 2021  
Sifat : Segera  
Klasifikasi : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Penilaian *Global Cybersecurity Index (GCI)* Tahun 2020

Yth. Presiden Republik Indonesia  
di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
- b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020–2024;
- d. Laporan Publikasi *International Telecommunication Union* tentang Hasil Penilaian *Global Cyber Security Index* Tahun 2020 (GCIv4).

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan hormat disampaikan laporan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan peringkat Indonesia pada *Global Cyber Security Index (GCI)* Tahun 2020 berdasarkan publikasi *International Telecommunication Union (ITU)* pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

- a. Paradigma pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah RPJMN Tahun 2020–2024 adalah untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, *Global Cybersecurity Index (GCI)* merupakan salah satu indikator Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target peningkatan skor GCI yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
- b. *Global Cybersecurity Index (GCI)* adalah referensi terpercaya yang mengukur komitmen negara-negara anggota terhadap keamanan siber (*cybersecurity*) tingkat global. Tingkat perkembangan keamanan siber di setiap negara dianalisis berdasarkan 5 (lima) pilar, yaitu:
  - 1) *Legal Measures*;
  - 2) *Technical Measure*;
  - 3) *Organizational Measure*;
  - 4) *Capacity Development Measure*; dan
  - 5) *Cooperation Measure*.
- c. Berdasarkan hasil GCI tahun 2020 yang dipublikasikan ITU dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Skor Indonesia yang dicapai pada GCI tahun 2020 adalah 94,88 atau naik sebesar 17,28 poin dari skor pada tahun 2018. Hal ini memenuhi target RPJMN 2020–2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 79,20.
  - 2) Berdasarkan hasil GCI, Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 negara anggota ITU, mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Indonesia masih dapat mempertahankan posisi dalam kelompok 50 negara-negara dengan komitmen yang tinggi. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

Sumber: Laporan Hasil Penilaian *Global Cybersecurity Index* Tahun 2020 oleh  
Badan Siber dan Sandi Negara RI

# TARGET KINERJA DALAM RPJMN

## MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS

Indikator : % IP yang memiliki indeks RB "Baik" (kategori B ke atas)

Target : K/L: 96% | Prov: 82% | Kab/Kota: 65%

### REALISASI

#### K/L: 91,6% (2021)

Tahun 2022: Masih dalam tahap panel (Trennya akan meningkat tahun 2022)

#### Prov: 88.23%

30 dari 34 Provinsi sudah berpredikat B ke atas dengan perincian: B: 24; BB: 2; A: 4

Perubahan predikat:

Naik ke B : 2  
Naik ke A : 3


#### Kab/Kota: 32.09%

163 Kab/Kota sudah berpredikat B ke atas dengan perincian: B: 140; BB: 21; A: 2

Perubahan predikat:

Naik ke B : 24  
Naik ke BB : 11  
Naik ke A : 2

### SEBARAN NILAI RB B & BB PADA PEMDA KAB/KOTA



Pada tahun 2022, terdapat kenaikan predikat RB minimal baik ("B") pada 36 Pemerintah Daerah, **16 Pemda diantaranya berada di luar Jawa**. Sehingga tren persebaran Pemda dengan RB Minimal baik, meningkat dari 136 Pemda (2021) menjadi 175 Pemda tahun 2022.

Sumber: Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 66, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7395381 - 7395382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : BJ/42/AA.05/2023 27 November 2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2023

Kepada  
Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
di  
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (**result oriented government**). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjangka, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang

Sumber:  
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, KemenPANRB

## Lampiran

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	008	Kejaksaan Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Pributungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi <sup>1)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	038	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	042	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	043	Badan Riset dan Inovasi Nasional <sup>2)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	2)
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara <sup>3)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	058	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber:

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022